


ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA
KHUSUSNYA PENJIPLAKAN ATAS PROPOSAL PENELITIAN
(STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU Nomor 736/Pid./B/2005/PN. PBR)

TESIS

RAHMA MEDINA

0606006564



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JANUARI 2009


ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA
KHUSUSNYA PENJIPLAKAN ATAS PROPOSAL PENELITIAN
(STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU Nomor 736/Pid./B/2005/PN. PBR)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

RAHMA MEDINA

0606006564



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JANUARI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rahma Medina

NPM : 0606006564

Tanda Tangan :

Tanggal : Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rahma Medina
NPM : 0606006564
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Terhadap Putusan Tentang Perlindungan Hak Cipta Khususnya Penjiplakan Atas Proposal Penelitian (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 736/Pid./B/2005/PN. PBR)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H, M.H., C.N.** ()

Penguji : **Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M.** ()

Penguji : **Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M.** ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : Januari 2009

KATA PENGANTAR

Sekarang ini, tidak dapat dipungkiri dengan berkembangnya teknologi terutama dalam bidang informasi dan telekomunikasi mendorong manusia untuk lebih kreatif dan inovatif. Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* menjadi salah satu sarana pelindung yang bisa dijadikan untuk mengembangkan kreativitas yang tercipta dari hasil olah pikir, intelektual seseorang atas suatu karya cipta.

Hak Cipta sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, melindungi ide dari seseorang atas suatu karya cipta yang telah dituangkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Di Indonesia, perlindungan tersebut muncul secara otomatis setelah ide tersebut dituangkan dalam bentuk nyata, jadi tidak ada kewajiban untuk Pencipta melakukan pendaftaran atas karya ciptanya tersebut. Karya cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta hanya yang berada dalam lingkungan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Mengingat masalah mengenai Hak Kekayaan Intelektual banyak terjadi belakangan ini dan pemahaman mengenai hal tersebut masih minim. Namun, yang diharapkan dalam penulisan tesis ini dapat memberikan pemikiran yang lebih mendalam mengenai perlindungan Hak Cipta khususnya pada proposal penelitian.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan dari tesis ini banyak dibantu oleh pihak-pihak, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Agus Sardjono, S.H., M.H.,C.N, selaku Dosen Pembimbing, atas waktu yang telah diluangkan dan masukannya kepada penulis;
2. Bapak Edmon Makarim, S.H., S.Kom., LL.M dan Bapak Dr. Freddy Harris, S.H.,LL.M., yang telah meluangkan waktu dan kritik serta saran yang diberikan kepada penulis;
3. Mas Taufik Alwie, Mas Abdul Aziz, Bang Abdul Rahman, atas kesediannya memberikan bahan untuk membantu dalam penulisan tesis ini;

4. Mas Rikson, selaku pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, atas waktu yang diberikan untuk melakukan wawancara;
5. Segenap pegawai Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Alm. kedua orang tua penulis, Bang Hen, Alm. Bang Za, Bang Nal, Uni Fera, seluruh keluarga besar Sulthani, terutama Tante Eva;
7. Teman-teman penulis Wisnu, Taufik, Ketut, Mya, Pita. Terimakasih buat bantuan dan dukungannya, teman-teman kelas B, Ella, Nelcy, Tiwi, Damba, Herzen, Ayu, Dika, Rian, Soraya, Tema, Juan, Nina, dan seluruh teman-teman kelas B yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari berbagai pihak sangatlah diharapkan dan penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Depok, Januari 2009

(RAHMA MEDINA)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Medina
NPM : 0606006564
Program Studi : S2 – Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Terhadap Putusan Tentang Perlindungan Hak Cipta Khususnya Penjiplakan Atas Proposal Penelitian (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 736/Pid./B/2005/PN. PBR)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2009
Yang menyatakan

(RAHMA MEDINA)

ABSTRAK

Nama : Rahma Medina
Program Studi : S2 - Hukum Ekonomi
Judul : Analisis Terhadap Putusan Tentang Perlindungan Hak Cipta Khususnya Penjiplakan Atas Proposal Penelitian (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 736/Pid./B/2005/PN. PBR)

Tesis ini membahas tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang Hak Cipta. Di mana Hak Cipta ini timbul secara otomatis atas sebuah ide dari seseorang yang telah dituangkan dalam sebuah bentuk yang nyata dan asli. Perlindungan Hak Cipta mengkhususkan karya cipta yang berada dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan. Karya cipta yang termasuk ke dalam karya sastra banyak dijumpai, seperti buku, puisi, cerita pendek, dan proposal. Proposal di sini gunanya untuk langkah awal apabila ingin melakukan sesuatu hal, begitupun proposal penelitian. Proposal penelitian dalam tesis ini di gunakan untuk meneliti sebuah hubungan media massa menuju visi Riau 2020. Dalam menyusun proposal penelitian ini, si peneliti sekaligus pencipta dan pemegang Hak Cipta sudah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang terkait, karena ide dalam pembuatan muncul dari karya cipta orang lain. Maka dari itu, apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan proposal penelitian tersebut haruslah mendapatkan izin atau lisensi dari si pencipta. Mengingat perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis dan di Indonesia tidak ada keharusan melakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tetapi, dengan tidak adanya keharusan melakukan pendaftaran, semakin memudahkan pihak lain melakukan plagiasi atau penjiplakan atas sebuah karya cipta. Hal ini yang terjadi dalam kasus dalam penulisan tesis ini.

Kata Kunci :
Perlindungan, Hak Cipta, Penjiplakan, Proposal Penelitian

ABSTRACT

Name : Rahma Medina
Study Program : S2 – Economic Law
Title : Analysis To Decision About Protection Of Copyrights
Especially Plagiarizing Of Proposal Research (Case
Study : Decision District Court Of Pekanbaru Number
736/Pid./B/2005/PN. PBR)

The focus of this study is concerning Intellectual Property Rights specially in the field of Copyrights. Where this Copyrights arise automatically to the someone's idea which have been poured in an original and tangible form. Protection of Copyrights major creature masterpiece residing in the field of art, literary, science. An examples of literary work are book, poem, short story, and proposal. Proposal here utilize him to do step early if wishing to do something matter, so does research proposal. Research Proposal in this thesis use to check a mass media relation to vision of Riau 2020. In compiling this research proposal, the researcher at the same time right owner and creator have got permit before hand from related party, because an idea in making emerge from other's work. Hence from that, if there is other party which wish used the research proposal shall get license or permit from the creator. Considering protection of Copyrights arise automatically and in Indonesia there is no compulsion to do registration at General Directorate of Intellectual Property Rights. But, with compulsion inexistence to do the registration, progressively facilitate other party plagiarize to the work. This matter that happened in case in writing of this thesis.


Key Words :
Protection, Copyright, Plagiarism, Research Proposal

DAFTAR ISI

Halaman


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LAMBER PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Kerangka Konsepsional	6
1.5. Metode Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS	13
2.1. Konsep Dasar Hak Cipta	13
2.2. Karya yang Dilindungi dan Tidak Dilindungi Oleh Hak Cipta	18
2.3. Karya Tulis Bagian dari Hak Cipta	27
2.4. Proposal Karya Cipta yang Dilindungi	31

BAB III ANALISA KASUS	33
3.1. Kronologis Kasus	33
3.2. Analisa Proposal Adul	36
3.3. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 736/Pid./B/2005/PN.PBR	41
BAB IV PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	64
DAFTAR REFERENSI	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bangunan Plaza EX, di Jalan MH. Thamrin, Jakarta dan bangunan warnet di Malang	25
Gambar 2. “The Gherkin atau Swiss Re Tower dan “The Geysir” atau Agbar Tower.....	25
Gambar 3. Empire State dan Citadel Tower	26
Gambar 4. Gedung Perkantoran di New York City (versi asli dan tiruannya)	26



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights*¹ merupakan sarana dalam melindungi karya manusia yang diciptakan melalui hasil kemampuan intelektual, ide, dan kreativitas dari sang pencipta, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya.

Dari kemampuan intelektual, ide, dan kreativitas seseorang timbulah suatu karya cipta atau ciptaan, baik dalam bidang seni, sastra maupun ilmu pengetahuan. Karya cipta atau ciptaan tersebut konkritnya dapat berbentuk tulisan seperti buku, makalah, maupun artikel atau bentuk karya seni seperti lagu, lukisan maupun film.²

Karya cipta atau ciptaan tersebut seharusnya mendapatkan suatu sistem perlindungan, supaya mencegah pihak lain untuk berbuat kejahatan atasnya. Sistem tersebut dinamakan Hak Cipta atau *Copyright*.³ Hal ini dimaksudkan mencegah pihak lain yang tidak mempunyai hak berbuat kejahatan yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Kejahatannya bisa dengan cara

¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual yaitu : “Hak Kekayaan Intelektual disingkat HKI atau akronim HaKI, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.” Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), hal. 3.

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 48.

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal. 1. Lihat juga dengan yang dikemukakan oleh Paul Goldstein yaitu : “Sejak undang-undang hak cipta lahir kira-kira tiga abad yang lalu, arti istilah hak cipta tidak berubah. Hak cipta berarti, hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu, karya cipta mula-mula diartikan karya tulis, dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta.” Paul Goldstein, *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok*, Pengantar Chandra N. Darusman, Penerjemah Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hal. 3-4.

menjiplak,⁴ mengcopy, meniru, mengubah bahkan menganggap karya cipta itu miliknya sendiri.

Masalah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tampaknya sudah menjadi hal yang biasa ditemui di Indonesia. Pelanggarannya seperti pembajakan, pemalsuan, peniruan, pengakuan terhadap beragam hasil ciptaan milik orang atau institusi lain sering diidentikan dengan perilaku kriminal, karena adanya kerugian secara ekonomi yang diderita oleh pencipta dari suatu karya tersebut.⁵

Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak dijumpai aksi pembajakan terhadap karya cipta, diperlukannya suatu peraturan perundangan khusus untuk mengaturnya. Maka lahirlah undang-undang mengenai hak cipta⁶ yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, setelah melalui beberapa kali perubahan.⁷

⁴ Menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia, penjiplakan menurut sifatnya di bagi menjadi dua bagian, yakni : a. penjiplakan disengaja (*intentional plagiarism*) merupakan murni penjiplakan atas ide-ide atau kerja orang lain dan mengakui atau menyatakan seolah-olah itu merupakan ide sendiri, apakah itu terjadi pada satu paragraph, satu halaman, satu sub bab, satu bab, sebagian besar atau keseluruhan; b. penjiplakan tidak disengaja (*unintentional plagiarism*) merupakan penjiplakan yang mungkin terjadi akibat seseorang tidak mengerti cara yang tepat dalam menyatakan/mengungkapkan sumber informasi atau ide yang dia gunakan atau kelalaian dalam mencantumkan sumber kutipan yang bersifat sporadis. Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, *Surat Edaran Kepala Pusat tentang Penugasan Berupa Penyusunan Karya Tulis Pada UPKP V dan VI*, SE No SE-04/PP.2/2007, http://www.depkeu.go.id/Ind/Script/DirectLink.asp?url=http://www.bppk.depkeu.go.id/berita/2007Mei24/Plagiat_UPKP.pdf, 13 Maret 2008.

⁵ Sebagai contoh, razia yang dilakukan aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah produk bajakan, seperti keping VCD atau buku. Kondisi ini semakin diperburuk dengan tindakan para aparat penegak hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi tidak terhadap sumber produk bajakan tersebut, sehingga produksi barang bajakan terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan masalah pembajakan, oleh karena masih terdapat produsen yang memproduksi barang bajakan tersebut yang belum tersentuh oleh aparat penegak hukum. Frans Hendra Winarta, *Efektifitas Pengenaan Pita Cukai Rekaman Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pembajakan*, http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=102, 16 Maret 2007.

⁶ Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *op.cit.*, hal. 9.

⁷ Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, diubah lagi oleh undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya tahun 2002 terciptalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang disahkan dan diberlakukan pada tanggal 29 Juli 2002, yang kini berlaku. Hak Cipta, http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta, 15 Maret 2008.

Perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan di Indonesia, tidak mewajibkan dilakukannya pendaftaran atau tidak mutlak, hal ini berbeda dengan merek ataupun paten yang mewajibkan dilakukannya pendaftaran. Jadi, apabila suatu karya cipta ini tidak didaftarkan, hak cipta seseorang ini tetap terlindungi, hanya saja apabila ada sengketa, dalam hal pembuktiannya akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pendaftaran akan hak cipta dalam undang-undang hak cipta ini dilakukan secara pasif.⁸

Dengan tidak adanya kewajiban dalam mendaftarkan suatu karya cipta dari seseorang, maka sangatlah mudah bagi pihak lain dengan berbagai macam motif untuk melakukan pengumuman,⁹ perbanyakan¹⁰ atas karya cipta orang lain tersebut, dengan mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari karya cipta orang lain tersebut, tanpa seizin atau tanpa mendapatkan lisensi dari si pencipta.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta khususnya dalam Pasal 12 ayat (1) diuraikan secara lengkap karya cipta apa saja yang dilindungi.¹¹ Karya cipta atau ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang ini meliputi bidang seni, karya tulis, dan ilmu pengetahuan.

⁸ Pendaftaran karya cipta dilakukan secara pasif maksudnya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon kecuali jika sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sistem pendaftaran demikian disebut dengan sistem deklaratif. Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hal. 73.

⁹ Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, UU No. 19, LN No. 85 Tahun 2002, TLN. No. 4420. Dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa : “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa : “Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.”

¹¹ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1). Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya : a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis yang lain; b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan; g. arsitektur; h. peta; i. seni batik; j. fotografi; k. sinematografi; dan l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pasal 12 ayat 1 huruf a khususnya, menjabarkan tentang perlindungan yang akan diberikan bagi karya cipta atau ciptaan yang berbentuk karya tulis, di mana karya cipta atau ciptaan adalah karya dalam bidang sastra. Tetapi, lebih lanjut apabila dilihat dalam pasal ini, menimbulkan tafsiran yang luas terhadap *point* yang terakhir mengenai apa saja yang dimaksud dengan semua karya tulis lainnya.

Seperti yang sudah diuraikan di atas, karya tulis bisa berupa buku, makalah, maupun artikel. Berarti jika dikaitkan dengan Pasal 12 ayat 1 huruf a, sebuah proposal penelitian seharusnya juga bisa dimasukkan ke dalam kategori karya tulis. Dalam menyusun sebuah proposal penelitian, diperlukan kemampuan dalam olah pikir, intelektual, riset, pengorbanan, dan memiliki nilai originalitas dari sang pencipta hingga terciptanya proposal penelitian yang digunakan untuk maksud tertentu, ke dalam bentuk yang nyata.

Pelindungan yang diberikan terhadap proposal penelitian lahir bukan pada saat ide itu muncul dalam menyusun ataupun pada saat melakukan riset. Perlindungan muncul otomatis pada saat ide, hasil riset, itu sudah menjelma dalam bentuk yang nyata dan memenuhi syarat dari hak cipta itu sendiri yaitu memenuhi unsur keaslian atau originalitas terhadap karya cipta tersebut, dengan tidak mempermasalahkan bentuk ataupun isinya.¹² Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai fungsi dan sifat hak cipta.¹³

Jadi, jika dikemudian hari ada terdapat lebih dari satu proposal penelitian dalam bentuk yang sama, maka perlulah dibuktikan mana yang asli mana yang

¹² Hak cipta pada prinsipnya melindungi ekspresi dari ide atau gagasan, bukan memberikan perlindungan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 73.

¹³ Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, *op.cit.*, Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai Fungsi dan Sifat Hak Cipta menyebutkan bahwa : “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan lahir tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, UU No. 19, LN No. 85 Tahun 2002, TLN. No. 4420.

tiruan. Hakim dan fakta yang terjadi dalam persidangan sangatlah diperlukan perannya dalam pembuktian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai keefektifan dari perlindungan hak cipta terhadap proposal lelang kerja di mana dalam Undang-undang Hak Cipta hal ini belum diatur. Selain itu juga ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi sehingga tidak menimbulkan spekulasi pemikiran-pemikiran yang simpang siur, lewat tesis yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Tentang Perlindungan Hak Cipta Khususnya Penjiplakan Atas Proposal Penelitian (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 736/Pid./B/2005/PN.PBR) ”

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan dalam penulisan tesis ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah proposal penelitian milik X termasuk atau tidak karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 736/Pid./B/2005/PN.PBR sudah sesuai atau belum dengan ketentuan undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini, berdasarkan pokok permasalahan yang muncul, adalah :

1. Untuk mengkaji proposal penelitian milik X termasuk atau tidak karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengkaji putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 736/Pid./B/2005/PN.PBR sudah sesuai atau belum dengan ketentuan undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi para pihak terkait seperti praktisi hukum, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memberikan masukan bagi pemerintah dapat membantu menciptakan adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum bidang hak cipta di Indonesia yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan pengaturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia khususnya di bidang hak cipta di Indonesia, serta berbagai permasalahan yang ada pada bidang tersebut.

1.4. Kerangka Konseptual

Untuk keperluan dalam penulisan dalam tesis ini dan menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang digunakan, di bawah ini definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan, sebagai berikut :

Hak Kekayaan Intelektual adalah disingkat HKI atau akronim dari HaKI, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* atau IPR, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁴

¹⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *op.cit.*, hal. 3.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.¹⁶

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁷

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.¹⁸

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.¹⁹

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.²⁰

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun,

¹⁵ Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, *op.cit.*, Pasal 1 angka 1. Lihat juga pendapat Henry Campbell yaitu : “Copyright is the right of literary property as recognized and sanctioned by positive law. An intangible incorporeal right granted by statute to the author or originator of certain literary or artistic productions, whereby he is invested, for a specified period, with the sole and exclusive privilege of multiplying copies of the same and publishing and selling them.” Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*, 6th edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990), hal. 336.

¹⁶ *Ibid.*, penjelasan Pasal 2 ayat (1).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 14.

termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.²¹

Perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.²²

Proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar.²³

Penelitian adalah pemeriksaan yg teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yg dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.²⁴

*Literary works are works, other than audiovisual works, expressed in words, numbers, or other verbal or numerical symbols or indicia, regardless of the nature of the material objects, such as books, periodicals, manuscripts, phonorecords, film, tapes, disks, or cards in which they are embodied.*²⁵

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

²³ Dalam dunia ilmiah proposal adalah suatu rancangan desain penelitian (usulan penelitian) yang akan dilakukan oleh seorang peneliti tentang suatu bahan penelitian. Bentuk proposal penelitian ini, biasanya memiliki suatu bentuk baku, dengan berbagai standar tertentu seperti penggunaan bahasa, tanda baca, kutipan, dll. BAB VII PROPOSAL, <http://www.geocities.com/bukukmhdi/bpo27.html>, 13 Maret 2008. Bandingkan dengan pengertian proposal menurut Chandil dalam tulisannya, yaitu : “Proposal adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca (individu atau perusahaan) sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail. Diharapkan dari proposal tersebut dapat memberikan informasi yang sedetail mungkin kepada si pembaca, sehingga akhirnya memperoleh persamaan visi, misi, dan tujuan. Ada beberapa hal yang biasanya di detailkan dalam proposal bisnis : 1. Penjabaran mendetail mengenai tujuan dari si penulis kepada pembacanya; 2. Penjabaran mendetail mengenai proses bagaimana mencapai tujuan si penulis kepada pembacanya; dan 3. Penjabaran mendetail hasil dai proses yang telah dijabarkan di ats sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh si penulis dan juga si pembaca. Chandil, *Definisi Proposal Say It To The World Say It Loud So World Can Hear You!*, <http://chandil.wordpress.com/2007/05/02/definisi-proposal/>, 13 Maret 2008.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://www.sms-anda.com/indonesia/kamus/indonesia-gratis-lengkap.php?hasil=sukses_id_6#hasil, 21 nov 08.

²⁵ Examples of Literary Works, <http://www.copyright.gov/register/tx-examples.html>, 12 Juni 2008.

1.5. Metode Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian ada beberapa unsur kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan penelitian itu. Masing-masing unsur bagian kegiatan penelitian itu mempunyai metode atau cara tersendiri yang dilakukan untuk berhasilnya sebuah penelitian.

Penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu pencarian jawaban mengenai suatu masalah. Dengan demikian, apa yang disebut metode penelitian itu pada dasarnya merupakan metode (atau cara dan/atau prosedur) yang harus ditempuh agar orang bisa menemukan jawab yang boleh dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu itu.²⁶ Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, kualitatif, dan preskriptif.

Pertama, metode normatif.²⁷ Digunakan karena metode ini khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif *as it is written in the books*.²⁸ Dalam tesis ini memusatkan perhatian pada peraturan dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan peraturan internasional *Berne Convention* 1971 dan *Copyrights Designs and Patents Act* (CDPA) 1988.

Alasan penulis menggunakan metode penelitian normatif dalam tesis ini karena pada dasarnya penulis tidak akan menggali sesuatu yang baru pada masyarakat melainkan berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai hukum hak cipta dari sudut pandang perlindungannya terhadap ciptaan khususnya dalam proposal penelitian.

²⁶ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Cet. 1, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 123.

²⁷ Bandingkan dengan konsep penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yang menyatakan : “Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dara sekunder belaka. Penelitian ini mencakup : a. penelitian terhadap asas-asas hukum; b. penelitian terhadap sistematik hukum; c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; d. perbandingan hukum; dan e. sejarah hukum.” Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 13-14.

²⁸ Soetandyo Wignyosoebroto, *op.cit.*, hal. 147.

Maka dari itu, dalam melakukan penelitian normatif pada penulisan tesis ini menggunakan penelusuran kepustakaan melalui data sekunder,²⁹ yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di bawah ini rincian bahan hukum sekunder :

Bahan hukum primer,³⁰ yaitu berupa peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, peraturan internasional *Berne Convention* 1971 dan *Copyrights Designs and Patents Act* (CDPA) 1988.

Bahan hukum sekunder,³¹ bahan yang digunakan untuk melengkapi dan menunjang dalam menjelaskan bahan hukum primer, yaitu diperoleh dari berbagai macam tulisan para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penulisan tesis, seperti buku, jurnal hukum artikel yang dimuat di media cetak dan internet.

Bahan hukum tersier,³² bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan tesis ini, diperoleh dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Di samping itu, penulis juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang digunakan bersifat tidak berstruktur³³ tujuannya supaya penulis mendapatkan informasi yang mendalam sebagai data penunjang dalam penelitian. Dilakukan oleh pihak yang terkait yaitu praktisi Hak Kekayaan Intelektual dan korban pada kasus yang akan di bahas pada BAB III.

Kedua, dalam menganalisa masalah, data dan informasi yang sudah diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa penelitian dalam penulisan tesis ini tidak

²⁹ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 30.

³⁰ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 52.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 13.

³² *Ibid.*

³³ Wawancara ini tidak berarti peneliti tidak mempersiapkan sebelumnya pertanyaan yang akan diajukan, tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini biasa dilakukan dalam penelitian kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara (interview guide) yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan. Jufrina Rizal, *Teknik Wawancara*, dalam *Metode Penelitian Hukum*, dikumpulkan oleh Valerine J.L.K., (Depok: FH UI, 2005), hal. 192.

dimaksudkan untuk menguji hubungan antarvariabel yang memerlukan pengukuran-pengukuran angka.³⁴ Metode ini hanya menganalisa data (putusan Pengadilan Pekanbaru) dengan menggunakan pendekatan teori hukum.

Ketiga, bentuk yang digunakan dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk preskriptif.³⁵ Maksudnya untuk dapat memberikan saran-saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dengan demikian, tesis ini akan berisi penjabaran atau penjelasan mengenai apa yang telah ditentukan oleh undang-undang terutama undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan peraturan internasional *Berne Convention* 1971 dan *Copyrights Designs and Patents Act* (CDPA) 1988 dan apa yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini akan dibagi dalam beberapa bab, fungsinya agar memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami tesis ini, di mana masing-masing bab akan menjelaskan pokok permasalahan.

Sistematika dalam penulisan ini diawali dengan bab pertama yang merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang yang menjadi dasar dan pertimbangan dari penelitian, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab selanjutnya adalah bab kedua berisi penguraian mengenai kajian teori yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual karya cipta tulis (*literary works*) khususnya karya cipta proposal penelitian.


Berikutnya dalam bab ketiga berisi mengenai pembahasan dan analisa terhadap pokok permasalahan yang ada pada bab pertama. Dimulai dari uraian kronologis kasus, menjawab pokok permasalahan pertama mengenai proposal penelitian terkait, dilindungi atau tidak dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun

³⁴ “The word qualitative implies an emphasis on processes and meanings that are not rigorously examined, or measured (if measured at all), in terms of quantity, amount, intensity or frequency. In contrast quantitative studies emphasize the measurement and analysis of causal relationship between variables, not process.” Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (USA: SAGE Publication, Ltd, 1994), hal. 4.

³⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 10.

2002 tentang Hak Cipta, dan menjawab pokok permasalahan kedua yaitu sudah sesuai atau belum putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 736/Pid./B/2005/PN.PBR dengan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pada akhirnya, bab keempat yang merupakan bab terakhir atau penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang diambil oleh penulis berdasarkan analisis atas pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis dan saran yang sangat diharapkan oleh penulis untuk sumbangan pemikiran yang ditemukan selama penulisan tesis ini.



BAB II

HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS

2.1. Konsep Dasar Hak Cipta

Dalam memahami suatu hal, tentunya haruslah mengetahui konsep dasar dari hal tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap hak cipta. Apabila ingin mengetahuinya, apalagi ingin memahami dengan mudah tentang hak cipta haruslah mengetahui konsep dasar dari hak cipta itu sendiri.

Konsep dasar hak cipta yaitu hal-hal penting apa saja yang menjadi pembicaraan dalam hak cipta. Antara lain menyangkut ciptaan yang dilindungi dan yang tidak dilindungi, jangka waktu ciptaan, sistim perlindungan hak cipta, hak-hak dari pencipta terhadap ciptaan dan pihak lain.

Di bawah ini terdapat beberapa konsep dasar dalam hak cipta, yaitu :

1. Ide dan Ekspresi

Dalam konteks hak cipta ide dan ekspresi merupakan hal yang bertolak belakang. Ide dalam hak cipta tidak dilindungi, karena hak cipta hanya melindungi perwujudan nyata dari sebuah ide yang muncul dari kreativitas,³⁶ kemampuan seseorang.³⁷ Sedangkan ekspresi adalah penuangan dari sebuah ide ke dalam bentuk nyata (*tangible form*) yaitu berupa suatu ciptaan atau karya cipta. Jadi, dalam hak cipta ekspresi dilindungi dibandingkan ide itu sendiri.³⁸

³⁶ Kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau konsep baru, atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Kreativitas, <http://id.wikipedia.org/wiki/Kreativitas>, 12 Juni 2008.

³⁷ “...*Unlike a patent, a coyright gives no exclusive right to the art disclosed; protection is given only to the expression of the idea, not the idea itself*”. Craig Joyce et.al, *Copyright Law*, 5th edition, (USA, Metthew Bender & Company, Inc, 2001), hal. 164. Lihat juga Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, cet. 1. (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hal 7-8, yakni : “konsepsi yang mendasar dalam rezim hukum hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi, atau fakta-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide-ide, informasi, atau fakta-fakta tersebut. Hak cipta adalah ada (*exist*) dalam bentuk nyata (*real*), dan bukan ide-ide itu sendiri. Maka hak cipta tidak melindungi ide-ide atau informasi sampai ide atau informasi itu dituangkan dalam bentuk materi dan dapat diproduksi ulang.” Pernyataan ini sejalan dengan ketentuan dalam TRIPs Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan : “*Copyright protection shall extend to expression not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.*”

³⁸ Idea Expression Divide, http://en.wikipedia.org/wiki/Idea_expression_divide, 10 Juni 2008.

Supaya hak cipta lahir dan sebuah karya cipta mendapatkan perlindungan hak cipta, harus dituangkan dalam bentuk nyata ke dalam sebuah media ekspresi (*medium of expression*). Penuangan tersebut biasanya disebut dengan *fixation*. *Fixation* artinya selesai diwujudkan sesuai dengan keinginan pencipta dan sesuai dengan kekhasan karakter ciptaan. Ini berarti waktu penyelesaian menjadi titik tolak lahirnya hak.³⁹

Fixation ini bisa dalam berbagai bentuk. Dalam karya suara sebuah lagu atau musik⁴⁰ yang direkam dalam kaset atau *compact disc*, karya tulis yang dibuatkan novel, buku, atau karya ilmiah, karya sinematografi yang dituangkan dalam sebuah film, foto, dan karya pertunjukkan lain seperti tarian, pewayangan, drama, serta karya seni lainnya seperti seni lukis berupa gambar, hasil lukisan di batik, hasil pahatan.

2. Keaslian atau Originalitas

Unsur originalitas atau keaslian dari suatu karya cipta merupakan salah satu ciri dari hak cipta. Maksudnya original disini adalah pencipta harus bisa meyakinkan bahwa dialah pembuat (*an author*) asli atas karya cipta tersebut, apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Asli di sini juga tidak harus selalu baru, bisa merupakan karya turunan (*derivative works*) dari karya cipta sebelumnya. Hanya untuk perbandingan berbeda dengan paten yang mengharuskan sebuah karya cipta harus selalu baru.⁴¹

Keaslian atau originalitas dari sebuah karya cipta dapat mencerminkan tingkat kreativitas dari penciptanya. Kreatif maksudnya adalah mampu

³⁹ Hasbir Paserangi, "Upaya Penegakan Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 14, Nomor 2 Juni 2006, ISSN 0853-2609, (Makasar: Fakultas Hukum Hasanuddin, 2006), hal. 202.

⁴⁰ Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, *op.cit.*, penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d.

⁴¹ Arthur R. Miller and Michael H. Davis, *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright In a Nut Shell*, 3rd edition, (ST. Minn: West Group, 2000), hal. 295. Lihat juga Craig Joyce, et.al, *op.cit.*, hal. 90, yaitu : "...You will see there are two aspects of originality as developed by the courts : independent creation by the author, and a modest quantum of creativity".

menciptakan sesuatu karya cipta asli yang bukan merupakan penjiplakan atau tiruan dari karya cipta yang pernah ada sebelumnya.⁴²

3. Sistem Perlindungan Hak Cipta

Ada terdapat perbedaan prinsip perlindungan dalam negara *Civil Law System* dengan negara *Common Law System*. Negara *Civil Law System* menganut falsafah bahwa hak cipta dianggap hak alamiah yang dimiliki oleh pencipta, sedangkan negara-negara *Common Law System* menganut falsafah bahwa hak cipta dianggap hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta melalui keharusan dilaksanakannya pendaftaran suatu ciptaan oleh pencipta.⁴³

Di Indonesia, tidak mewajibkan atau merupakan pilihan yang diberikan oleh negara bagi pencipta untuk mau mendaftarkan karya ciptanya atau tidak. Apabila ingin mendaftarkan karya ciptanya haruslah didaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut konsep perlindungan otomatis setelah ide berubah wujud menjadi nyata.⁴⁴

Tetapi, alangkah baiknya karya tersebut didaftarkan, karena apabila didaftarkan, akan mendapatkan surat tanda pendaftaran ciptaan. Surat tersebut yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.⁴⁵

Tetapi, bukan berarti dengan tidak dilakukannya pendaftaran seorang pencipta dan karya cipta tidak mendapat perlindungan. Mengingat hak cipta itu muncul otomatis setelah ide itu berubah jadi kenyataan, bukan dari pendaftaran.⁴⁶

⁴² “Suatu karya dalam Hak Cipta itu harus memiliki adanya bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.” Cita Citrawinda Priapantja, *op.cit.*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 73. Lihat juga pengertian ciptaan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang tentang Hak Cipta, *op.cit.*

⁴³ Eddy Damian, *op.cit.*, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 68.

⁴⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *op.cit.*, hal. 10.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, cet. 1, (Bandung: P.T. Alumni, 2005), hal. 117. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam penjelasan Pasal 35 ayat (4) Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, yakni : “Pendaftaran Ciptaan bukan

Pendaftaran di sini juga bukan merupakan pengesahan terhadap isi, arti, maksud, dan bentuk dari ciptaan.⁴⁷

4. Hak-hak Pencipta

Setiap pencipta mempunyai hak eksklusif atas karya ciptaannya, supaya pihak lain tidak dapat melakukan aksi pelanggaran hak cipta. Aksi pelanggaran hak cipta terjadi jika substansi sebuah karya cipta digunakan tanpa izin dari pencipta yang memegang hak eksklusif atas ciptaannya. Pelanggaran tersebut berupa adanya kesamaan antara dua ciptaan yang ada.

Hak eksklusif dari pencipta, meliputi :

a. Hak Perbanyakan

Ketentuan dalam UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 mengenai perbanyakan diatur dalam Pasal 1 ayat (6). Perbanyakan atau istilah lain disebut dengan *Reproduction Right*.

Pencipta dapat melakukan larangan atau meniadakan segala bentuk perbanyakan atau reproduksi atau pengcopyan terhadap karya ciptanya dalam segala bentuk.⁴⁸

b. Hak Pengumuman

Dalam UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, mengenai pengumuman diatur dalam Pasal 1 ayat (5). Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan :

“Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.”

merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi.” Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, *op.cit.*, penjelasan Pasal 35 ayat (4).

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 36 dan penjelasannya.

⁴⁸ Arthur R. Miller and Michael H. Davis, *op.cit.*, hal. 324.

Sekilas memang seperti tidak ada faktor yang menjadi pembeda antara kedua kegiatan tersebut. Tapi kalau dilihat, maka pembeda kedua kegiatan itu adalah terletak pada tujuan kegiatan itu sendiri yakni sejauhmana tindakan tersebut mengungkapkan substansi ciptaan kepada publik. Dalam kebanyakan, pengungkapan isi bukanlah menjadi tujuan dari kegiatan, karena hanya bertujuan untuk menambah jumlah ciptaan guna didistribusikan kepada publik. Sementara perngumuman, justru pengungkapan isi kepada publik adalah tujuan dari kegiatan itu bukan perbanyakannya.⁴⁹

Bagi pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan dua hal tersebut di atas sendiri ataupun melarang pihak lain untuk melakukannya ataupun mengalihkan kepada pihak lain. Hal ini dikarenakan sifat dari hak cipta yaitu benda bergerak dan dapat dialihkan seluruhnya maupun sebagian.⁵⁰

Ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain apabila ingin melakukan perbanyakan atau pengumuman terhadap karya cipta orang lain. *Pertama*, dalam melakukan pengumuman atau perbanyakan, pihak lain yang bukan pemegang hak cipta, haruslah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Izin ini disebut dengan lisensi. *Kedua*, pihak lain tersebut juga berkewajiban memberikan kompensasi atau imbalan, dapat berupa pembayaran *royalty*, *lumpsum*,⁵¹ *fee*, atau bentuk-bentuk imbalan lain yang disepakati bersama dalam suatu perjanjian.⁵²

⁴⁹ Bias Hak Cipta Layanan Ring Back Tone Ponsel, <http://www.Bias Hak Cipta Layanan Ring Back Tone Ponsel.mht>, 15 Juni 2008.

⁵⁰ Bunyi Pasal 3 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah : “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena : a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian tertulis; atau e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, *op.cit.*

⁵¹ Lumpsum adalah satu jumlah yang ditentukan untuk menutup nilai teknologi dan kadang-kadang juga untuk biaya transmisi teknologi. Hal ini dapat dicapai sebagai pembayaran tunggal (*up front*), pada saat ditandatanganinya perjanjian lisensi atau dengan beberapa pembayaran. Sistem pembayaran seperti ini digunakan pada banyak proyek-proyek yang besar. Cita Citrawinda Priapantja, *Diktat Kuliah Hukum Universitas Indonesia*, hal. 12.

⁵² Eddy Damian, *op.cit.*, hal. 196.

Perjanjian lisensi ini di bagi menjadi dua bentuk, yakni :⁵³

a. Perjanjian Lisensi Eksklusif

Di mana pencipta memberikan kewenangan kepada penerima lisensi untuk mengajukan tuntutan kepada pihak lain bila pihak lain itu melanggar, atau di mana penerima lisensi diberikan hak juga untuk memberikan lisensi lagi atau disebut juga mengadakan perjanjian sublisensi pada pihak lain.

b. Perjanjian Lisensi Non-Eksklusif

Di mana pemilik atau pemegang Hak Cipta mengadakan perjanjian lisensi dengan beberapa pihak yang disebut penerima lisensi non-eksklusif, artinya penerima lisensi tidak bisa mengadakan perjanjian lisensi lagi (perjanjian sublisensi) dengan orang lain. Contohnya, seorang pemegang lisensi yaitu A, diizinkan untuk menggunakan hak di wilayah Jawa saja, pemegang lisensi lainnya yaitu B, diizinkan untuk menggunakan hak di wilayah Indonesia Timur saja.

2.2. Karya yang Dilindungi dan Tidak Dilindungi Oleh Hak Cipta

Berbicara hak cipta pasti tidak jauh dari sebuah ciptaan. Dalam hak cipta ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang masuk dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, diuraikan karya-karya apa saja yang termasuk di dalamnya, yaitu :⁵⁴

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;

⁵³ Insan Budi Maulana, *Bianglala Haki*, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hal. 141-142.

⁵⁴ Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, *op.cit.*

7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Karya cipta angka 1 sampai 11, dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Sedangkan karya cipta pada angka 12, merupakan karya turunan (*derivative works*) dari suatu karya cipta asli. Karya cipta sebagaimana yang dimaksud dalam angka 12 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.⁵⁵

Ada perbedaan mengenai karya cipta apa saja yang dilindungi dalam undang-undang hak cipta yang lama Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dengan undang-undang hak cipta yang baru Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang hak cipta yang lama tidak ada perlindungan terhadap *database*, dalam undang-undang hak cipta yang baru ada perlindungan terhadap *database*.⁵⁶

Hanya untuk perbandingan Pasal 13, menjabarkan karya cipta apa saja tidak terdapat perlindungan atasnya, meliputi:⁵⁷

1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Di bawah ini akan di uraikan beberapa karya cipta yang dilindungi dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 :

⁵⁵ Oky Deviany Burhamzah, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran VCD Bajakan," *op.cit.*, Vol. 14, Nomor 1 Maret 2006, ISSN 0853-2609, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2006), hal. 98.

⁵⁶ "Sebenarnya masalah database sudah terdapat dalam TRIPs, namun dalam Undang-undang Hak Cipta Lama substansi ini belum termuat." Achmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 119.

⁵⁷ *Ibid.*

1. Karya Tulis

Sebagai subyek karya cipta yang dilindungi dalam hak cipta, karya tulis masuk ke dalam lingkup bidang sastra. Selain Undang-undang Hak Cipta, karya tulis (*literary works*) ini diatur juga dalam *Berne Convention*.⁵⁸ *Berne Convention* atau Konvensi Bern ini yang mengatur masalah karya cipta di bidang sastra dan seni.

Karya tulis menjadi asal munculnya perlindungan terhadap hak cipta. Ini dimulai dari Gutenberg, yang menemukan sebuah mesin yang dibuat untuk proses pembuatan salinan dari sebuah karya tulisan asli.⁵⁹

Karya tulis dalam Undang-undang hak cipta mempunyai arti yang luas, karena tidak diperinci secara jelas karya tulis yang bagaimana yang masuk ke dalam kategori tersebut. Bisa berupa karya ilmiah seseorang, *blog* seseorang yang dimuat di internet sehingga dapat diakses dan dibaca oleh khalayak, kalimat-kalimat yang terdapat dalam kartu ucapan, kode-kode dalam program computer, atau bahkan tulisan dalam *diary* yang sangat bersifat pribadi atau melekat pada diri pencipta.

Menurut *Copyrights Designs and Patents Act 1988* Pasal 3 ayat (1), program komputer termasuk karya tulis (*literary works*).⁶⁰ Program komputer adalah sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program adalah diakui sebagai suatu karya cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa dan karsanya. Hal inilah yang dilindungi oleh hukum. Obyek perlindungan sebuah program komputer adalah serangkaian kode yang mengisi instruksi. Instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis ini dirancang untuk mengatur *microprocessor* agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang dikehendaki secara tahap demi tahap serta

⁵⁸ Berne Convention lahir pada tanggal 9 September 1886, dilengkapi di Paris 4 Mei 1896, direvisi lagi di Berlin 13 November 1903, dilengkapi di Berne 20 Maret 1914, serta direvisi berturut-turut di Roma 2 Juni 1928, Brussels 26 Juni 1948, Stockholm 14 Juli 1967, dan Paris 29 Juli 1971, serta diubah 28 September 1979. Achmad Zen Umar Purba, *op.cit.*, hal. 44.

⁵⁹ Hak Cipta, *op.cit.*, , tanggal 15 Maret 2008.

⁶⁰ Copyrights Designs and Patents Act 1988, Article 3:(1) : “*Literary work means any work, other than a dramatic or musical work, which is written, spoken or sung, accordingly includes : (a) a table or compilation, and (b) a computer program*”.

untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan di dalam instruksi inilah terlihat ekspresi dari si pembuat program atau pencipta.⁶¹

Pelanggaran dalam teknologi informasi dan komunikasi, umumnya terjadi pada piranti lunak (*software*) komputer. Berbagai pelanggaran hak cipta tersebut antara lain sebagai berikut :⁶²

- a. Membeli *software* program hasil bajakan.
- b. Melakukan instalasi *software* komputer ke dalam *hard disk* (*hard disk Loading*) dengan program hasil bajakan.
- c. Penggunaan satu lisensi *software* pada beberapa komputer atau penggunaan *software* komputer *client-server* lebih dari jumlah semestinya.
- d. Melakukan modifikasi program *software* tanpa izin melakukan penggandaan tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomis.

2. Musik

Musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya dan selera seseorang. Definisi sejati tentang musik juga bermacam-macam yaitu bunyi yang dianggap enak oleh pendengarnya dan segala bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau kumpulan dan disajikan sebagai musik.⁶³

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.⁶⁴

Dalam hal perlindungan terhadap karya cipta musik, rekaman suara atau *sound recording* merupakan tahap perwujudan sebuah musik atau lagu ke dalam bentuk nyata ke dalam kaset atau *compact disc*. Dari situlah penyanyi, *arranger*,

⁶¹ Sayuri, *Undang-undang Hak Cipta Software*, <http://sayuricutez712.blogspot.com/2007/11/menurut-world-intelectual-property.html>, 18 Juni 2008.

⁶² Hak Atas Kekayaan Intelektual, <http://www.do you know HaKI.xml>, 15 Juni 2008.

⁶³ Musik, <http://id.wikipedia.org/wiki/Musik>, 12 Juni 2008.

⁶⁴ Lagu, <http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>, 12 Juni 2008.

atau musisi sangat memerlukan peran dari sebuah produser rekaman suara supaya karya mereka mendapatkan perlindungan, bukan hanya berupa nada-nada dan kata-kata yang tersusun dengan harmonis yang tidak berwujud yang datang dari ide mereka.

Akan tetapi, pada kenyataannya banyak produser rekaman suaralah yang “jahat” yang bermaksud menghendaki perlindungan karya cipta atas karya cipta tersebut, supaya nantinya merekalah yang mendapatkan pembayaran *royalty* dari hasil penjualan kaset atau *compact disc* tersebut.⁶⁵ Memang tidak dapat dipungkiri bahwa peranan dari produser rekaman suara pada tahapan *fixation* sangat menentukan, yakni tidak hanya berperan dalam merekam musik atau lagu, tetapi juga dalam hal promosi dan distribusi.⁶⁶

Lagu atau musik meskipun berasal dari intelektual pencipta, tidak serta merta memberikan nilai ekonomis. Nilai ekonomis dalam sebuah lagu baru akan didapat apabila karya cipta telah dieksploitasi ke publik untuk tujuan komersial. Selama karya cipta belum dieksploitasi atau belum terjadi interaksi yang bersifat mengikat antara pencipta dengan pengguna atau *user*, karya cipta itu belum dapat menghasilkan nilai ekonomi yang maksimal.⁶⁷

3. Fotografi

Dalam seni rupa, fotografi adalah proses pembuatan lukisan dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera.⁶⁸

⁶⁵ Rikson, Hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang 19 Juni 2008.

⁶⁶ Agus Sardjono, “Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia antara Kebutuhan dan Kenyataan,” *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, 27 Februari 2008.

⁶⁷ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Cet. 1, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hal. 1.

⁶⁸ Fotografi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi>, 12 Juni 2008.

Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.⁶⁹ Ketentuan mengenai potret diatur dalam Pasal 19 sampai 23 UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.⁷⁰

Hak cipta pada potret ini ada pada orang yang dipotret atau orang yang menjadi objek pada foto tersebut. Jadi, guna memperbanyak atau mengumumkan suatu ciptaan, wajib pemegang hak cipta atas potret harus mendapatkan izin sebelumnya dari orang yang dipotret atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Ini dikarenakan tidak semua orang mau diumumkan potretnya tanpa ada persetujuan darinya.⁷¹

4. Film dan Sinematografi

Film adalah gambar hidup, juga sering disebut *movie*. Film, secara kolektif, sering disebut sinema. Gambar hidup adalah bentuk seni, bentuk populer dari hiburan, dan juga bisnis. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda (termasuk fantasi dan figur palsu) dengan kamera, dan/atau oleh animasi.⁷²

Pengertian secara harafiah film (sinema) adalah *cinemathographie* yakni tulisan atau gambar atau citra. Jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar kita dapat melukis gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat khusus, yang biasa kita sebut dengan kamera.⁷³

Pencipta atau pemegang hak cipta berhak memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan berupa karya sinematografi untuk kepentingan yang bersifat komersial. Apabila pihak lain ingin melakukan perbanyak atau pengumuman dengan mempertunjukkannya, dalam hal ini lembaga penyiaran atau perorangan haruslah mendapatkan izin berupa

⁶⁹ Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, *op.cit.*, Pasal 1 ayat (7).

⁷⁰ Lebih lanjut lihat ketentuan Pasal 19 sampai 23 dalam Undang-undang Hak Cipta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. *Ibid.*

⁷¹ Lihat lengkapnya dalam Pasal 19 ayat (1) dan penjelasannya. *Ibid.*

⁷² Film, <http://id.wikipedia.org/wiki/Film>, 12 Juni 2008.

⁷³ Sinematografi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Sinematografi>, 12 Juni 2008.

lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Di mana pihak tersebut nantinya wajib memberikan *royalty*. Besarnya *royalty* ini bisa ditentukan tersendiri oleh kedua belah pihak.

5. Arsitektur

Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari *level* makro yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur lansekap, hingga ke *level* mikro yaitu desain bangunan, desain perabot dan desain produk. Arsitektur juga merujuk kepada hasil-hasil proses perancangan tersebut.⁷⁴

Landasan hukum mengenai pengaturan atas karya arsitektur dalam UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, hanya terdapat dalam empat pasal yakni Pasal 12 ayat (1) huruf g, Pasal 15, Pasal 23, dan Pasal 29, serta dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan g.

Pertama, Pasal 12 ayat (1) huruf g, arsitektur dimasukkan ke dalam golongan karya cipta yang dilindungi oleh UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. *Kedua*, Pasal 15, pembatasan hak cipta supaya tidak terjadi pelanggaran hak cipta dalam hal perubahan yang dilakukan berdasarkan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur haruslah dicantumkan atau disebutkan sumbernya. *Ketiga*, Pasal 23, hubungan antara pemegang hak cipta dengan pencipta dalam karya arsitektur yang berupa potret, untuk dapat mempertunjukkan untuk umum atau memperbanyak dalam satu katalog. *Keempat*, Pasal 29 ayat (1) huruf f, mengenai jangka waktu berlakunya arsitektur. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf c, yakni hubungan alat peraga yang ada kaitannya dengan arsitektur dan Pasal 12 ayat (1) huruf g, yakni ruang lingkup arsitektur yang meliputi : seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.⁷⁵

⁷⁴ Arsitektur, <http://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur>, 12 Juni 2008.

⁷⁵ Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, *op.cit.*, Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 23, Pasal 29 dan penjelasan Pasal 12 ayat (1).

Akibat masih sedikit pengaturan mengenai karya arsitektur dalam undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, ada bangunan yang tercipta mirip. Sebagai contoh sebagai berikut :



Gambar 1. Bagunan Plaza EX di Jalan M.H. Thamrin di Jakarta (kiri) yang serupa tapi tak sama dengan bangunan warnet di Malang (kanan).⁷⁶



Gambar 2. "The Gherkin" atau *Swiss Re Tower* (kiri) dan "The Geyser" atau *Agbar Tower* (kanan) memiliki bentuk mirip sebagai respon aerodinamisasi pada bangunan pencakar langit.⁷⁷

Bahkan dalam sebuah *game*, bentuk-bentuk bangunan di kota New York pun ada beberapa yang ditiru, antara lain :

⁷⁶ Dodo, *Serupa Tapi Tak Sama*, [http://www.Serupa Tapi Tak Sama-wastumaya.mht](http://www.SerupaTapiTakSama-wastumaya.mht), 15 Juni 2008.

⁷⁷ Muhammad Sani Roychansyah, *Aerodinamisasi pada Lingkungan Binaan*, <http://www.beritaiptek.com/zberita-beritaiptek-2006-09-02-Aerodinamisasi-pada-Lingkungan-Binaan.shtml>, 28 November 2008.



Gambar 3. Empire State Building (kiri) VS Citadel Tower (kanan).



Gambar 4. Gedung Perkantoran Segitiga. Bagian kiri adalah versi asli sedangkan bagian kanan adalah versi tiruan dalam game.

Jangka waktu yang diberikan untuk sebuah karya cipta berbeda beda. Untuk karya tulis, musik, dan arsitektur adalah berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. Untuk fotografi dan film atau sinematografi adalah berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.⁷⁸

⁷⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *op.cit.*, hal. 12-13

2.3. Karya Tulis Bagian dari Hak Cipta

Karya tulis dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, merupakan salah satu bentuk karya seseorang yang dilindungi. Dilindungi karena karya tulis ini sama seperti halnya buku, novel, yang muncul dari ide karang-mengarang seseorang yang dituangkan dalam bentuk yang nyata atau *tangible form*.

Karya tulis mempunyai unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utamanya adalah terdapatnya alur yaitu berawal dari latar belakang mengapa dibuat karya tulis, tujuan yang akan dicapai melalui karya tulis, sampai hasil yang dicapai. Unsur pendukung di dalamnya yakni terdiri dari kata-kata, kalimat-kalimat, dan paragraf-paragraf. Di mana unsur tersebut nantinya dapat mencerminkan gaya mengarang seorang pencipta dalam menghasilkan sebuah karya tulis.

Pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya.⁷⁹ Dalam *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (CDPA 1988) Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“pelanggaran hak cipta terjadi apabila seseorang tanpa adanya lisensi atau izin dari pemegang hak cipta mengkopi, mengumumkan hasil ciptaan orang lain kepada publik dan mengadaptasi suatu karya tulis, karya drama dan karya musik orang lain.”⁸⁰

Pentingnya dibuat hak cipta dalam karya tulis ini atau karya sastra, menurut Prof. Phillip Griffith, adalah untuk menciptakan keseimbangan antara beberapa kepentingan yang saling terkait dan kemungkinan terjadinya konflik. Sebagai contoh, penulis berpendapat bahwa karya sastra adalah hasil pemikirannya yang berupa barang ekonomi dan memiliki nilai jual. Penerbit yang memiliki peran melalui jasanya mereproduksi karya sastra tersebut.

⁷⁹ Tim Lindsey, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 93.

⁸⁰ Copyright, Designs and Patents Act 1988, Article 16:(2) : “*Copyright in a work is infringed by a person who without the licence of the copyright owner does, or authorises another to do, any of the acts restricted by the copyright*”.

Masyarakatpun merasa memiliki hak untuk menikmati karya sastra itu. Konflik antara ketiga kepentingan ini akan memiliki kekuatan hukum tetap jika dikelola sebagai hak atas kekayaan intelektual.⁸¹

Contoh-contoh karya cipta dari karya tulis :⁸²

“Fiction, non fiction, manuscripts, poetry, contribution of collective works, compilations, of data or other literary subject matter, dissertations, theses, reports, speeches, bound of looseleaf volumes, secure tests, pamphlets, brochures, textbooks, online works, reference works, directories, catalogs, advertising copy, single pages of text, tracts, games, automated database, computer programs.”

Di bawah ini, akan di bahas beberapa contoh karya tulis yang termasuk dalam karya cipta, antara lain :

1. Buku

Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Seiring dengan perkembangan dalam bidang dunia informatika, kini dikenal pula istilah e-book atau buku-e (buku elektronik), yang mengandalkan komputer dan internet (jika aksesnya *online*).

Menurut Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, indikasi penyebab maraknya pembajakan buku terletak pada tiga hal, yaitu pertama, harga buku yang masih dianggap mahal, kedua penegakan hukum yang sangat lemah, ketiga tidak ada budaya menghormati hak cipta orang lain.⁸³

Dengan masuknya buku sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi oleh UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, hak moral dan hak ekonomi yang merupakan bagian hak cipta pencipta (dalam hal ini pengarang buku) dari sebuah karya cipta buku harus dihormati. Hak moral pencipta pada ciptaan buku adalah

⁸¹ Hak Atas Kekayaan Intelektual, *op.cit.*

⁸² Examples of Literary Works, <http://www.copyright.gov/register/tx-examples.html>, 10 Juni 2008.

⁸³ Bukukukekasihku, *Ribuan Buku Diterbitkan, Hanya 84 Didaftarkan Karya Ciptanya*, <http://finance.groups.yahoo.com/group/bukukukekasihku/message/21>, 15 Juni 2008.

hak untuk menjaga integritas buku (baik cerita maupun gambar) dari setiap intervensi pihak lain yang dapat merusak kreativitas pencipta atau pengarang buku. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta atau pengarang buku untuk menikmati keuntungan ekonomi dari setiap eksploitasi buku ciptaannya.⁸⁴

Penyewaan buku merupakan salah bentuk eksploitasi buku yang dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Hal ini karena pihak yang menyewakan buku (seperti taman bacaan) memperoleh keuntungan ekonomi dari biaya sewa yang dikenakan pada setiap buku yang disewakan. Penyewaan buku merupakan salah satu bentuk eksploitasi buku yang bersifat komersial, setiap kegiatan penyewaan buku wajib memperoleh izin penyewaan dari pemegang hak penyewaan (*rental right*). Selain itu, penyewaan buku merupakan salah satu bentuk pengumuman karya cipta yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, karena penyewaan buku merupakan tindakan yang mengedarkan ataupun menyebarkan suatu karya cipta (buku) sehingga karya cipta tersebut (buku) dapat dibaca oleh pihak lain. penyewaan buku harus memperoleh izin dari pemegang hak penyewakan (*rental right holders*).⁸⁵

2. Puisi⁸⁶

Puisi adalah seni tertulis di mana bahasa digunakan untuk kualitas estetikanya untuk tambahan, atau selain arti semantiknya.

Penekanan pada segi estetik suatu bahasa dan penggunaan sengaja pengulangan, meter dan rima adalah yang membedakan puisi dari prosa. Namun perbedaan ini masih diperdebatkan. Beberapa ahli modern memiliki pendekatan dengan mendefinisikan puisi tidak sebagai jenis literatur tapi sebagai perwujudan imajinasi manusia, yang menjadi sumber segala kreativitas.

⁸⁴ Ronald H. Sianturi, *Dilema Hukum Taman Bacaan*, Pikiran Rakyat, 12 Desember 2005.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Puisi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Puisi>, 12 Juni 2008.

Puisi terkadang juga hanya berisi satu kata/suku kata yang terus diulang-ulang. Bagi pembaca hal tersebut mungkin membuat puisi tersebut menjadi tidak dimengerti. Tapi penulis selalu memiliki alasan untuk segala 'keanehan' yang diciptakannya. Tak ada yang membatasi keinginan penulis dalam menciptakan sebuah puisi.

3. Cerita Pendek atau Cerpen

Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang, seperti novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa dan *insight* secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis. Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya, dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan. Dengan munculnya novel yang realistis, cerita pendek berkembang sebagai sebuah miniatur.⁸⁷

Seperti halnya karya cipta yang lainnya, cerita pendek ini juga bisa memberikan peluang untuk meraih pemasukan yang berupa royalti. Bahkan dapat meraup keuntungan yang besar apabila mau merelakan karyanya kepada penerbit atau produser ketika cerita pendek itu diekranisasi.⁸⁸

4. Proposal

Proposal bisa dikategorikan sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi karena merupakan media dalam penuangan sebuah ide dari seseorang untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Meskipun biasanya ada proposal yang menggunakan kembali teori-teori yang sudah digunakan sebelumnya untuk dijadikan acuan, tetapi tidak berarti proposal itu bukan merupakan karya cipta

⁸⁷ Cerita Pendek, <http://id.wikipedia.org/wiki/Puisi>, 12 Juni 2008.

⁸⁸ Brahmento Anindito, *Cerpen = Investasi*, <http://warungfiksi.wordpress.com/2008/01/16/cerpen-investasi>, 15 Juni 2008.

seseorang, karena yang dilihat adalah gaya menulis dari seseorang tersebut dan ide dari orang tersebut.

Menurut Rikson, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, mengatakan bahwa :⁸⁹

“skripsi, tesis, proposal lelang, proposal penelitian, ataupun proposal ilmiah lainnya, itu termasuk ke dalam salah satu karya cipta yang dilindungi. Ini juga karena dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tidak memberikan batasan apa saja yang termasuk kategori karya tulis dan bukan isi yang dilindungi oleh hak cipta melainkan ide yang muncul dari seseorang tersebut.”

2.4. Proposal Karya Cipta yang Dilindungi

Undang-undang hak cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) huruf a tidak menguraikan secara jelas apa saja yang termasuk karya tulis. Begitupun dalam penjelasannya, hanya menyebutkan apa yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis (*lay out*). Perwajahan karya tulis adalah :⁹⁰

“karya cipta yang lazim dikenal dengan “*typographical arrangement*”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.”

Sehingga ini dapat menimbulkan persepsi yang luas pada masing-masing individu untuk menafsirkan apa saja yang termasuk ke dalam kategori karya tulis. Bisa saja ada yang berpendapat bahwa harus karya tulis yang sudah diterbitkan atau hanya berupa tulisan yang datang dari ide seseorang untuk keperluan pribadinya saja. Hal ini juga dibenarkan oleh Rikson, pejabat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.⁹¹

Seseorang mempunyai sebuah ide untuk membuat proposal pastilah ini diperuntukkan untuk sesuatu hal dengan tujuan masing-masing. Bagi mahasiswa, mengajukan proposal sebagai langkah awal untuk membuat karya ilmiah, bagi


⁸⁹ Rikson, *op.cit.*

⁹⁰ Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, *op.cit.*, Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf a.

⁹¹ Rikson, *op.cit.*

pengusaha, proposal dibuat untuk memenangkan tender dalam pekerjaannya, atau bagi instansi pemerintah, proposal dibuat untuk melakukan suatu penelitian mengenai daerahnya, bagi sebuah kelompok atau seorang peneliti membuat proposal untuk meneliti sesuatu gejala atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang menarik untuk diteliti.

Menurut Roosmalawati Rusman, ia mengatakan tidak ada suatu *correct* proposal yang ada adalah proposal yang baik dan proposal yang tidak baik dan proposal penelitian pada garis besarnya biasanya berisi abstrak, pendahuluan atau latar belakang, masalah atau perumusan masalah, tujuan, hasil-hasil penelitian sebelumnya, metodologi, jadwal kegiatan, rincian biaya, personil.⁹²



⁹² Roosmalawati Rusman, *Bagaimana Menulis Proposal Yang Baik*, Videoconference Seminar, Jakarta, 28 Juli 2003, http://ppm.te.ugm.ac.id/web/wp-content/uploads/presentation_roosmalawati.pdf, 10 Juli 2008.

BAB III

ANALISA KASUS

3.1 . Kronologis Kasus

Kronologis kasus yang akan diuraikan oleh penulis di bawah ini adalah berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Adul⁹³ dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah Riau Direktorat Reskrim, yang diperoleh penulis dari nara sumber yakni Opic dan Aziz.⁹⁴ Kronologis kasus tersebut sebagai berikut:

Awal mula kasus terjadi yakni, pada bulan Juni tahun 2002, korban plagiasi yaitu Adul dibantu oleh Ius untuk membuat satu proposal penelitian. Di mana ide awal Adul ingin membuat proposal penelitian berdasarkan sebuah tesis yang berjudul “Produksi Budaya : Bagaimana Masyarakat Malaysia Melihat Indonesia? Satu Analisis Konstruksi Berita dan Konstruksi Makna”. Tesis tersebut dibuat oleh istri korban, Nila, yang pada waktu itu menjadi mahasiswi Pasca Sarjana di Pusat Pengajian Media dan Komunikasi Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Dalam penyusunan proposal penelitian yang berjudul “Peranan Media Massa Dalam Pembangunan : Riau Menuju Visi 2020”, Adul dan Ius, sudah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Nila dalam rangka ide dan sebagian format penelitian dari tesisnya akan dijadikan bahan dalam penyusunan proposal penelitian.

Lalu, pada bulan Juli 2002, Adul dan Ius, mengajak Feri bekerjasama untuk mengajukan usulan penelitian ke pemerintah daerah Propinsi Riau. Feri tidak pernah terlibat dalam pembuatan proposal penelitian, mulai dari latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan penulisan, teknik analisa, dan

⁹³ Adul adalah korban penjiplakan atau plagiasi. Di mana dalam kasus ini adalah pencetus ide tunggal dan korban plagiasi atas sebuah proposal penelitian yang dibuat oleh dirinya dan dibantu rekannya Ius.

⁹⁴ Opic dan Aziz kedua-duanya adalah wartawan pada majalah Gatra. Opic merupakan wartawan majalah Gatra di Jakarta, sedangkan Aziz merupakan wartawan majalah Gatra Pekanbaru. Mereka ini yang menulis artikel di majalah Gatra dengan judul “Vonis Bebas Sang Plagiat”, pada majalah Gatra edisi 7 Juni 2006, 29/XII/7 Juni 2006.

penempatan media. Feri dilibatkan hanya dengan pertimbangan mempunyai akses untuk menggolkan proposal tersebut.

Berdasarkan perjanjian secara lisan antara kedua belah pihak, Adul dan Ius dengan Feri (dosen dan Kepala Laboratorium Hubungan Internasional FISIPOL UNRI dan Direktur LSM Indonesia Society for Democracy and Peace), setuju mengadakan kerjasama antara dua institusi yaitu P3MR dengan Laboratorium Hubungan Internasional FISIPOL UNRI.

Dari hasil kesepakatan, maka diadakan tiga kali pertemuan di Jalan Amidi No. 6, Sukajadi, Pekanbaru, yakni :

- Pertemuan pertama dihadiri oleh Adul, Ius, Feri dan temannya yaitu Adi serta satu orang saksi yakni Ical. Dalam pertemuan pertama, hanya terjadi kesepakatan bahwa Feri bersedia sebagai jembatan untuk membantu menggolkan proposal penelitian tersebut ke Pemda Riau untuk dijadikan suatu penelitian dengan mengatasnamakan P3MR dan Laboratorium Hubungan Internasional FISIPOL UNRI.
- Selang dua hari, diadakan kembali pertemuan kedua. Pertemuan ini dihadiri oleh Ius, Feri, Adi, Susan (mantan istri Feri), dan Ical. Inti dari pertemuan kedua adalah untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini Feri meminta proposal penelitian yang sudah dibuat dengan alasan akan diketik ulang olehnya dan akan dicantumkan dalam proposal penelitian dua institusi yaitu P3MR dan Laboratorium Hubungan Internasional FISIPOL UNRI.
- Pada pertemuan ketiga dihadiri oleh Ius, Adi, dan Ical. Dalam pertemuan ini, adapun maksud kedatangan Adi adalah membawa proposal penelitian yang sudah diketik ulang yang menggunakan dua institusi yaitu P3MR dan Laboratorium Hubungan Internasional FISIPOL UNRI dan meminta Ius, Direktur P3MR untuk menandatangani dan mencap stempel proposal penelitian tersebut.

Setelah melalui tiga kali pertemuan, tidak sengaja para pihak bertemu lagi di Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau. Di situ, para pihak bertukar pendapat mengenai kira-kira ada atau tidaknya peluang mengajukan usulan

penelitian tentang perikanan di Riau, namun tidak jadi karena Kepala Dinas tidak ada ditempat.

Selanjutnya, beberapa hari kemudian Adul dan Ius berusaha menghubungi Feri untuk menanyakan perihal proposal penelitian tersebut. Tetapi, setiap kali ditanya Feri selalu memberikan bermacam-macam alasan dan lama-lama menghilang.

Bulan September 2002, Adul menuliskan inti dari isi proposal penelitian tentang Peranan Media Massa Dalam Pembangunan: Riau Menuju Visi 2020. Tulisan tersebut berbentuk opini dan diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2002 di harian Riau Pos dengan judul “Peranan Media Massa Menuju Visi 2020”.

Di awal tahun 2003 pada bulan Januari, Adul dan Ius masih berupaya untuk menghubungi Feri mengenai pengajuan usulan proposal penelitian. Tetapi, tetap saja mendapatkan jawaban yang tidak pasti dengan berbagai alasan.

Kira-kira pada bulan Juni 2003, Adul, mengajukan proposal penelitian tersebut ke Balitbang Propinsi Riau. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2003, Adul bertemu dengan Ketua Balitbang yaitu Sikin. Di pertemuan tersebut, Adul ditunjukkan satu buah buku. Di dalam buku itu, ternyata terdapat satu usulan penelitian dengan tema hampir sama tetapi dengan judul yang berbeda dengan kepunyaan Adul. Judul usulan penelitiannya adalah “Peranan Media Massa Dalam Pembangunan Budaya Melayu Menuju Visi 2020”.

Akibat adanya kesamaan tema, Sikin meminta untuk melakukan cek ulang ke Bidang Penelitian Bappeda untuk menghadap orang yang bertanggungjawab yakni Ani. Akhir Oktober 2003 akhirnya Adul dan Ius berhasil menemui Ani. Dari situ ketahuan bahwa proyek usulan penelitian tersebut sedang dikerjakan oleh Feri.

Beberapa waktu kemudian, Adul dan Ius kembali mendatangi kantor Balitbang dan bertemu dengan Kabid Balitbang. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa Feri tengah menjalani proyek yang sama dan sudah hampir habis bahkan mendekati untuk pembayaran termin yang ke dua.

Pada tanggal 5 Nopember 2003, P3MR mengajukan surat ke Bappeda, yang intinya meminta supaya Bappeda memberikan informasi tentang data penelitian yang diajukan oleh Feri. Pada tanggal 17 Nopember 2003, Adul dan

Ius, selaku wakil dari P3MR, bertemu dengan Kepala Bappeda, Zuki, dan Kabid Litbang, Iman.

Maksud kedatangan Adul dan Ius ke Balitbang adalah untuk menjelaskan dan mencocokkan usulan proposal penelitian dengan usulan proposal penelitian kepunyaan Feri. Hasil dari pertemuan tersebut, terlihat jelas bahwa usulan proposal penelitian Feri sama persis dan karenanya Suirman berjanji memfasilitasi pertemuan Adul dan Ius dengan Feri dalam kurun waktu dua hari, tetapi janji ini tidak pernah terealisasikan.

Keesokan harinya, tanggal 18 Nopember 2003, Adul dan Ius mengirimkan surat ke Bappeda, dengan maksud meminta supaya Bappeda menanggihkan pembayaran termin yang ke dua. Hingga akhirnya tanggal 6 Januari 2004, kasus ini dilaporkan ke Polda Riau, dikarenakan somasi yang dilayangkan kepada Feri tidak mendapatkan tanggapan darinya.

Laporan yang diberikan yakni bahwa Feri telah melakukan penjiplakan atas proposal penelitian milik Adul dan Ius (P3MR) yang mengatasnamakan institusi Laboratorium Hubungan Internasional FISIPOL UNRI. Pasal yang telah dilanggar Feri adalah Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 72 ayat (2) dan/atau Pasal 72 ayat (6) jo. Pasal 24 atau Pasal 55 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pada Januari 2006, akhirnya kasus ini bergulir ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pada saat itu Feri sudah menjabat sebagai anggota DPRD. Setelah membaca berkas-berkas, mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti, akhirnya hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2006 memberikan putusan bahwa Feri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana (penjiplakan) terhadap proposal penelitian dan membebaskan Feri dari segala macam tuntutan.

3.2. Analisa Proposal Penelitian Adul

Karya tulis atau *literary works* merupakan karya sastra. Semua karya tulis masuk ke dalam lingkup sastra, di mana salah satu ruang lingkup bidang ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Karya tulis, bisa dalam berbagai

macam bentuk, yaitu seperti buku, novel, komik, cerpen, *blog*, karya ilmiah, bahkan proposal penelitian.

Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan karya tulis lainnya dan apa saja yang termasuk di dalamnya, begitupula dalam penjelasannya hanya menerangkan apa yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis.⁹⁵ Dapat diasumsikan semua tulisan yang berasal dari ide atau gagasan, bersifat pribadi dan berasal dari intelektual seseorang yang sudah dituangkan ke dalam sebuah media ekspresi, dapat dimasukkan ke dalam kategori karya tulis.

Proposal penelitian, sebagai salah satu bentuk hasil karya tulis dapat dimasukkan ke dalam kategori karya tulis dengan alasan bahwa apabila seseorang ingin mengadakan sebuah penelitian muncul dari ide atau gagasan orang tersebut untuk melakukan sesuatu hal yang dianggapnya menarik untuk diteliti yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah media ekspresi, yakni berupa karya tulis (proposal). Di mana semua tulisan, baik kata per kata dalam proposal penelitian bersifat pribadi, eksklusif, menunjukkan kekhasan dari gaya penulisan peneliti yang merupakan hasil intelektual dari si peneliti berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian.⁹⁶

Dalam perkara *a quo*, Adul selaku pemilik dari proposal penelitian, telah mencurahkan segala kemampuannya untuk mewujudkan idenya tersebut, sehingga terciptalah sebuah proposal penelitian yang *original* atau asli atau tidak mencontek dari proposal penelitian lainh, sehingga menimbulkan suatu karya yang mempunyai ciri khas yang melekat pada karyanya, dan sudah sepatutnya karyanya tersebut mendapatkan perlindungan.

Originalitas yang menjadi suatu ciri yang mendasar dalam hak cipta berlaku bagi semua karya cipta tidak terkecuali proposal penelitian. *Original* di sini maksudnya, asli buatan dari si peneliti bukan hasil penjiplakan dari proposal penelitian lainnya. Asli mengenai ide, format, dan isi akan proposal penelitian.

⁹⁵ Lihat Pasal 12 ayat (1) huruf a dan penjelasannya. Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, *op.cit.*

⁹⁶ Pasal 1 ayat (2). *Ibid.*

Jika dikaitkan dengan kasus, dalam pembuatan proposal penelitian, ide Adul untuk meneliti hubungan antara media massa dengan pembangunan Riau terinspirasi dari tesis buatan Nila, bukan hasil jiplakan atas karya yang sudah ada sebelumnya (tesis). Hal ini kebalikan yang dilakukan oleh Feri. Dengan sengaja dan sadar mencuri ide Adul melakukan penelitian yang serupa, bahkan yang parahnya menjiplak sebagian besar isi dan format dari proposal milik Adul.

Terbukti dari tahun pembuatan proposal penelitian. Proposal penelitian milik Adul di buat pada tahun 2002, sedangkan proposal penelitian milik Feri di buat pada tahun 2003. Jadi, jelas terlihat proposal penelitian Adullah yang dahulu dibuat.

Lalu, dengan sendirinya hak eksklusif dan hak moral akan timbul atas proposal penelitian. Jadi, apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan proposal penelitian atau hanya sekedar mengutip bagian-bagian substansi dari proposal penelitian, harus meminta izin dari pencipta asli karya cipta yakni berupa lisensi dan harus mencantumkan nama dari pencipta karya cipta.

1. Hak Eksklusif

Hak ini berkaitan dengan proses dalam memperbanyak atau mengumumkan sebuah karya cipta kepada publik dengan menggunakan sarana apapun yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta menurut ketentuan undang-undang.⁹⁷ Hak eksklusif merupakan hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.⁹⁸ Jadi, dalam hal ini sebuah lisensi sangatlah diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak mengenakan bagi kedua belah pihak, seperti penjiplakan atau plagiasi atas suatu karya cipta.

⁹⁷ Pasal 2 ayat (1), *Ibid.*

⁹⁸ Lihat penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1), *Ibid.*

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk :⁹⁹

- a. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
- b. Mengimpor dan mengekspor ciptaan,
- c. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- d. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
- e. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Dalam kasus, Adul sudah melakukan kegiatan pengumuman kepada publik. Ini terbukti dengan dimuatnya karya tulis tersebut dalam sebuah harian di Riau, meskipun dalam bentuk yang berbeda yakni dalam bentuk opini. Dengan dimuatnya karyanya tersebut dan dilakukan kegiatan pengumuman, diasumsikan bahwa karya ciptanya akan proposal penelitian tersebut dapat dibaca oleh khalayak meskipun hanya segelintir orang lain.

2. Hak Moral

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur hak moral dalam Pasal 24 sampai 26 dan Konvensi Berne Tahun 1971 dalam Pasal 6^{bis}.¹⁰⁰ Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang

⁹⁹ Hak Cipta, *op.cit.*

¹⁰⁰ Berne Convention 1971, Article 6^{bis}, menyatakan : “*Moral Rights : 1. To claim authorship; to object to certain modifications and other derogatory actions; 2. After the author’s death; 3. Means of redress.*”

(1) *Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and the object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*

(2) *The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where the protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.*

(3) *The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where the protection is claimed.*

tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹⁰¹

Hak ini terus mengikuti diri pencipta atau ahli warisnya dengan adanya pembatasan waktu atas masing-masing bentuk ciptaannya tersebut. Mengingat sifat dari hak cipta dapat beralih melalui pewarisan. Sehingga ahli warisnyapun juga mempunyai kewenangan atas karyanya tersebut. Apabila dikemudian hari ada pihak yang berminat menggunakan karya cipta tetapi tidak mendapat lisensi atau tidak mencantumkan nama dar pencipta, ahli waris berhak menuntut atasnya.

Dikaitkan dengan kasus, Adul selaku pemilik dari proposal penelitian berhak sepenuhnya atas proposal penelitian tersebut. Jika ada pihak lain, dalam kasus ini Feri, menggunakan penelitian dan secara sengaja membuat penelitian yang menyerupai dengan mencontek bagian-bagian substansial dari proposal penelitian, dapat dianggap sebagai tindakan pelanggaran hak cipta dan harus diproses sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

3. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait.¹⁰² Hak ini terkait dengan kegiatan perbanyakan atas suatu karya cipta, baik seluruh atau sebagian, baik secara permanen maupun temporer.

Lebih lanjut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur mengenai pembatasan hak cipta. Pasal tersebut mewajibkan mencantumkan nama sumbernya dengan lengkap untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah atau kegiatan yang sifatnya nonkomersial, dengan tetap memperhatikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Kepentingan yang wajar yakni suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.¹⁰³

¹⁰¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *op.cit.*, hal. 12.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, *op.cit.*, Pasal 15 ayat (1) dan penjelasannya.

Dikaitkan dengan kasus, proposal penelitian milik Adul belum mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterimanya. Ini karena pada saat pembuatan tidak dengan tujuan komersil atau tidak untuk diperjual belikan kepada publik. Tujuannya hanya semata-mata sebagai penelitian untuk mengetahui hubungan antara media massa dan pembangunan propinsi Riau yang dilakukan atas nama dirinya sendiri dan lembaga P3MR.

3.3. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 736/Pid./B/2005/PN.PBR

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa, setelah memperhentikan barang-barang bukti dan surat-surat bukti, setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dengan amarnya yang berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa Feri bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 bundel proposal penelitian Lab. HI UNRI berjudul Peranan Media Massa dalam Pembangunan Budaya Melayu Menuju Visi 2020;
 - b. 1 bundel laporan penelitian Peranan Media Massa dalam Pembangunan Budaya Melayu Menuju Visi 2020 bulan September 2003;
 - c. 1 lembar *copy* Koran Riau Pos tanggal 29 Oktober 2002;
 - d. 1 bundel proposal pebelitian dengan judul Peranan Media Massa dalam Pembangunan Riau Menuju Visi 2020;
 - e. 1 buah buku tesis milik Nila dengan judul Produksi Budaya, Bagaimana Masyarakat Malaysia melihat Indonesia? Satu analitis

konstruksi berita dan konstruksi makna, dari University Kebangsaan Malaysia;

f. 1 bundel bab 1 draf tesis milik Nila yang dikirim melalui email;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Akhirnya hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus perkara dengan mengadili terdakwa, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa : Feri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*vrij spraak*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) *bundle* proposal penelitian Laboratorium Hubungan Internasional UNRI dengan judul “PERANAN MEDIA MASSA DALAM PEMBANGUNAN BUDAYA MELAYU MENUJU VISI RIAU 2020” dan
 - b. 1 (satu) *bundle* Laporan Penelitian “PERANAN MEDIA MASSA DALAM PEMBANGUNAN BUDAYA MELAYU MENUJU VISI RIAU 2020”, bulan September 2003, dikembalikan kepada saksi Iman, sedangkan
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Koran Riau Pos tanggal 29 Oktober 2002;
 - d. 1 (satu) *bundle* Proposal Penelitian dengan judul “PERANAN MEDIA MASSA DALAM PEMBANGUNAN RIAU MENUJU VISI 2020”;
 - e. 1 (satu) buah buku *Thesis* milik Nila dengan judul “PRODUKSI BUDAYA: BAGAIMANA MASYARAKAT MALAYSIA MELIHAT INDONESIA? SATU ANALISIS KONSTRUKSI BERITA DAN KONSTRUKSI MAKNA” dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dan

- f. 1 (satu) *bundle* bab I Draf *Thesis* milik Nila yang dikirim melalui email, dikembalikan kepada saksi Adul;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Dari amar putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru di atas, ada fakta yang terjadi di dalam persidangan yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara ini, sehingga tidak menimbulkan kejanggalan dalam mengambil putusan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Fakta tersebut antara lain :

1. Proposal penelitian merupakan karya yang dilindungi

Dalam pemberian kesaksiannya, Dede, selaku Kasi Litigasi dan Penyidikan Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Departemen Kehakiman dan HAM RI, berpendapat bahwa :

“Dalam Petunjuk dan Pelaksanaan Ditjen Hak Cipta sejak tahun 1995 dinyatakan bahwa proposal adalah merupakan salah satu *item* dari karya tulis, walaupun dalam undang-undang tidak disebutkan demikian.”

Begitupun menurut Naldy, seorang ahli bergelar doktor di bidang Hak Kekayaan Intelektual, bahwa :

“Draf adalah bagian dari karya tulis yang biasa disebut proposal, dan hal tersebut dilindungi oleh undang-undang walaupun itu cuma pendahuluan, kalau sudah ada ide-ide di dalamnya, itu harus dilindungi.”

Berarti, siapapun yang menciptakan proposal atau draf yang sudah dituangkan dalam bentuk nyata karena muncul dari idenya, proposal tersebut sudah merupakan sebuah karya cipta karya tulis dan sudah pasti dilindungi oleh undang-undang atasnya.

2. Kemiripan-kemiripan dalam proposal penelitian

Ada beberapa kemiripan yang ada dalam kedua proposal penelitian tersebut, antara lain :

- a. Judul Proposal Penelitian

Judul antara proposal penelitian yang dibuat oleh Adul dengan Feri hanya terdapat sedikit perbedaan. Proposal penelitian milik Adul berjudul Peranan

Media Massa Dalam Pembangunan: Riau Menuju Visi 2020, sedangkan proposal penelitian milik Feri berjudul Peranan Media Massa Dalam Pembangunan Budaya Melayu Menuju Visi 2020.

b. Tujuan Proposal Penelitian

Tujuan dalam proposal milik Adul terdapat 4 *point* yang akan diteliti begitupun dalam proposal penelitian milik Feri. Kata demi kata, istilah bahasa asing yang digunakan dalam menjabarkan tujuanpun sama pada kedua proposal penelitian. Di bawah ini tabel kemiripan tujuan penelitian kedua proposal penelitian :

	Proposal milik Adul	Proposal milik Feri
1.	Melihat sejauhmana media massa Riau memberikan liputan berkaitan dengan berita tentang pembangunan di Provinsi Riau. Pemberitaan ini penting diperhatikan guna mengidentifikasi hubungan antara berbagai pemberitaan media massa lokal dengan visi 2020 dalam kaitannya mendukung pengembangan pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya di tingkat Asia Tenggara. Penterjemah persepsi dan cara pandang masyarakat Riau merupakan salah satu faktor yang berguna mengokohkan hegemoni pembangunan sebagai <i>agent of change</i> .	Melihat sejauhmana media massa Riau memberikan liputan berkaitan dengan berita tentang pembangunan di Provinsi Riau. Pemberitaan ini penting diperhatikan guna mengidentifikasi hubungan antara berbagai pemberitaan media massa lokal dengan visi 2020 dalam kaitannya mendukung pengembangan pembangunan di bidang budaya di tingkat Asia Tenggara. Penterjemah persepsi dan cara pandang masyarakat Riau merupakan salah satu faktor yang berguna mengokohkan hegemoni pembangunan sebagai <i>agent of change</i> .
2.	Sejauhmana peraturan-peraturan di daerah Riau mendorong media massa meliput pemberitaan tentang peranan	Sejauhmana peraturan-peraturan di daerah Riau mendorong media massa meliput pemberitaan tentang peranan

	kebudayaan dalam pembangunan daerah.	kebudayaan dalam pembangunan daerah.
3.	Melihat sejauhmana ekonomi, politik, sosial dan budaya sebagai <i>frame</i> pembangunan diterima dan dilakukan dalam berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat melalui pemberitaan media massa.	Melihat sejauhmana budaya sebagai <i>frame</i> pembangunan diterima dan dilakukan dalam berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat melalui pemberitaan media massa.
4.	Secara tahap demi tahap meningkatkan peranan kebudayaan sebagai <i>role model</i> di dalam proses pembangunan yang disosialisasikan oleh pemerintah dan disambut media massa kemudian diterjemahkan ke masyarakat dalam praktek kehidupan sehari-hari.	Secara tahap demi tahap meningkatkan peranan budaya sebagai <i>role model</i> di dalam proses pembangunan yang disosialisasikan oleh pemerintah dan disambut media massa kemudian diterjemahkan ke masyarakat dalam praktek kehidupan sehari-hari.

c. Ruang Lingkup Penelitian Proposal

Ruang lingkup penelitian proposal penelitian milik Adul dan milik Feri, pada keduanya juga terdapat kemiripan. Kemiripannya antara lain :

- 1) Sama-sama menggunakan istilah bahasa asing yaitu : *mainstream* dan *audience*.
- 2) Sama-sama memberikan lama waktu untuk mengkaji terhadap isi berita yang diberitakan dalam media massa, yaitu empat minggu.
- 3) Menggunakan media massa cetak yang sama : Riau Pos, Riau Mandiri, Media Riau/Media Pos, Pekanbaru Pos, Riau Ekspres, AZAM, MENTARI, dan GENTA.

Di sini jelas terlihat, bahwa ada pihak lain yang melakukan penjiplakan atas karya cipta pihak lain. Hal ini mungkin saja terjadi dalam dunia akademis, terdapat dua proposal penelitian dengan tema yang serupa. Tapi, yang tidak mungkin terjadi adalah kata-kata, istilah, pemenggalan kata, gaya penulisan yang

dipakai benar-benar sama. Berarti, seharusnya ada yang pihak dirugikan atas aksi penjiplakan tersebut.

Namun, Naldy menegaskan bahwa :

“Apabila karya tulis (proposal) memiliki judul yang berbeda, maka tentu masalah dan tujuannya berbeda, dan karena antara judul proposal penelitian yang dibuat oleh keduanya memiliki perbedaan, maka sudahlah pasti masalah dan tujuannya akan berbeda.”

Dalam proposal penelitian Feri memang memfokuskan hanya pada segi budayanya saja, sedangkan proposal penelitian milik Adul menekankan pada segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Berarti, seharusnya tidak mungkin isi dari tujuan penelitiannya sama, tetapi dalam kenyataannya, di kedua proposal penelitian tersebut terdapat persamaan dalam kata, istilah, gaya bahasa, pemenggalan kata.

3. Persamaan dan Perbedaan Proposal Penelitian

Di bawah ini merupakan daftar persamaan dan perbedaan antara proposal penelitian Adul dengan Feri :

		Proposal Penelitian Adul	Proposal Penelitian Feri	Keterangan
1.	Judul	Peranan Media Massa Dalam Pembangunan : Riau Menuju Visi 2020	Peranan Media Massa Dalam Pembangunan Budaya Melayu Menuju Visi 2020.	Terdapat perbedaan sedikit dalam judul diantara kedua proposal masing-masing pemilik.
2.	Bagian I	Terdiri dari 5 alinea	Terdiri dari 5 alinea	Bagian I adalah latar belakang. Isi sama-sama terdiri dari 5 alinea dan semua kata per kata dua-duanya sama.

3.	Bagian II	Terdiri dari 7 alinea	Terdiri dari 7 alinea	Bagian II adalah media dan kepentingan terhadap visi Riau 2020. Isi sama-sama terdiri dari 7 alinea dan kata per kata dua-duanya sama.
4.	Bagian III	Terdiri dari 3 alinea	Terdiri dari 2 alinea	Bagian III adalah ruang lingkup. Ada perbedaan terhadap jumlah alinea pada bagian ini. Pada proposal penelitian milik Feri adanya penggabungan alinea.
5.	Bagian IV	Terdiri dari 1 alinea dan 4 <i>point</i> tujuan penelitian	Terdiri dari 1 alinea dan 4 <i>point</i> tujuan penelitian	Bagian IV adalah tujuan penelitian. Sama-sama terdiri dari 1 alinea dan 4 poin tujuan penelitian serta persamaan dalam penggunaan kata per kata. Perbedaannya hanyalah dalam proposal milik Feri, pada poin 3

				<p>diubah sedikit. Pada proposal Feri lebih menghususkan pada segi budayanya saja.</p>
6.	Bagian V	Terdiri dari 1 alinea	Terdiri dari 1 alinea	<p>Bagian V adalah target penelitian. Dua-duanya sama-sama terdiri dari 1 alinea dan kata per kata sama.</p>
7.	Bagian VI	Terdiri dari 1 alinea	Terdiri dari 3 alinea	<p>Bagian VI adalah metode dan teknik penelitian. Pada kedua proposal terdapat perbedaan teknik dalam mengumpulkan data dan juga terhadap isinya. Adul dalam mengolah data memakai metode kuantitatif dan teknik koding, sedangkan sebaliknya Feri menggunakan metode kualitatif melalui diskusi</p>

				dan wawancara.
8.	Bagian VII	Terdiri dari 1 alinea	Terdiri dari 1 alinea	Bagian VII adalah pelaksana penelitian. Terdapat perbedaan siapa saja yang akan melakukan penelitian.
9.	Bagian VIII	Terdiri dari 1 alinea	Terdiri dari 1 alinea	Bagian VIII adalah waktu pelaksanaan. Perbedaannya adalah lama pelaksanaan dalam melakukan penelitian. Lama penelitian Adul adalah 3 bulan, sejak penandatanganan Master of Understanding (MOU), dalam penelitian Feri 4 bulan, dari bulan Mei-Agustus 2003.
10.	Bagian IX	Terdiri dari 1 alinea	Terdiri dari 1 alinea	Bagian IX adalah tim peneliti. Pada proposal milik Feri, diganti

				semua nama-nama tim peneliti yang tercantum dalam tim peneliti pada proposal milik Adul. Sudah tidak tertera lagi nama Adul dalam proposal penelitian Feri.
11.	Bagian X	Terdiri dari 1 alinea	Terdiri dari 1 alinea	Bagian X adalah anggaran. Anggaran yang tertera terdapat perbedaan. Proposal penelitian Adul
12.	Bagian XI	Tidak ada bagian XI	Terdiri dari 1 alinea	Bagian XI adalah penutup. Pada proposal penelitian milik Feri ditambahkan bagian penutup.

Terlihat bahwa hanya sedikit perbedaan yang ada, bisa dikatakan lebih dari 10% bagian-bagian dari proposal penelitian milik Adul dijiplak oleh Feri dan tidak hanya itu bagian yang substansial dan khas seperti latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup juga dijiplak. Berarti ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terpenuhi dan Feri terbukti melakukan penjiplakan dan melanggar hak cipta.

Menurut Bainbridge, ada empat pelanggaran Hak Cipta :¹⁰⁴

1. Literal Elements of Copying

Literal Elements of Copying dari suatu karya tulis terdiri dari kata-kata, kalimat-kalimat serta paragraf-paragraf. Literal Elements dalam suatu karya tulis mudah diperiksa untuk mengetahui apakah karya tulis tersebut asli atau merupakan penjiplakan karena dengan adanya persamaan kata dan kalimat dengan karya tulis lainnya sudah dapat di katakan pelanggaran Hak Cipta.

2. Non-Literal Elements of Copying

Non-Literal Elements dalam suatu karya tulis harus diperiksa secara teliti mengenai substansi dari karya tulis tersebut, maka dapat dikatakan pelanggaran atau tidak.

3. Literal Copying of Computer Program

Literal Copying of Computer Program menjadi suatu pelanggaran apabila terbukti bahwa seseorang menggandakan suatu program komputer ciptaan orang lain dengan cara mengkopinya ke dalam disket atau dengan cara ditulis ulang secara manual isi dari program computer tersebut.¹⁰⁵

4. Non-Literal Copying of Computer Program

Non-Literal Copying of Computer Program merupakan pelanggaran apabila program komputer itu dijiplak dengan menyadur isi program komputer ciptaan orang lain ke dalam program computer yang berbeda dengan merubah istilah, angka-angkanya.¹⁰⁶

Menurut teori yang di ungkapkan oleh Bainbridge di atas, bisa dilihat bahwa proposal penelitian milik Adul bisa dibandingkan dengan proposal penelitian milik Feri, dengan menggunakan teori Literal Elements of Copying dan Non-Literal Elements of Copying, yakni :

¹⁰⁴ David Bainbridge, *Intellectual Property*, 4th edition, (London: Financial Times, 1999), hal. 206.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 204.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 207.

a. Literal Elements of Copying

Antara proposal penelitian milik Adul dan Feri, menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat. Pemilihan kata yang sama yaitu menggunakan istilah bahasa asing, seperti *agent of change*, *frame*, *role model* pada bagian tujuan proposal penelitian, *mainstream* dan *audience* pada bagian ruang lingkup proposal penelitian. Kalimat-kalimat yang ada pada proposal penelitianpun juga sebagian besar sama. Hanya ada beberapa perbedaan pada jumlah paragraf dalam ke dua proposal penelitian tersebut.

Hampir bisa dikatakan tidak mungkin terdapat dua buah karya menggunakan pemilihan kata yang sama dalam penulisan penuangan ide dari seseorang. Apabila terjadi hal seperti itu, bisa dikatakan salah satu pihak ada yang melakukan penjiplakan atau melakukan pelanggaran hak cipta.

b. Non-Literal Elements of Copying

Bagian substansial dari proposal penelitian milik Adul adalah ingin melihat bagaimana hubungan dan peranan media massa dengan Riau menuju tahun 2020. Hal inilah yang dijiplak oleh Feri, yaitu sama-sama ingin melihat hubungan dan peranan media massa dengan Budaya Melayu menuju tahun 2020. Bedanya, penekanan Adul lebih luas melihat dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sedangkan penekanan Feri hanya sebatas pada segi budayanya saja.

Meskipun di kedua proposal sama-sama tidak mencantumkan nama nara sumber, sehingga memunculkan pertanyaan siapakah yang pertama kali membuat proposal penelitian tersebut?. Di persidangan Adul dapat membuktikan siapa yang dahulu membuat proposal penelitian tersebut. Adul mulai menyusun proposal penelitian bulan Juni 2002 dan menyelesaikannya bulan Juli 2002, barulah Feri diajak bekerjasama guna mengusahakan agar proposal penelitian tersebut dapat diterima sebagai proyek penelitian di BAPPEDA RIAU.

Tidak demikian dengan Feri, yang tidak bisa memberikan bukti-bukti bahkan dari bukti-bukti yang ada yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya yang terlampir dalam pledoi tidak ada satupun yang

mendukung, akan tetapi justru memperlihatkan proposal penelitian miliknya dibuat dan diajukan sekitar akhir tahun 2002 hingga awal tahun 2003.

Namun demikian, Adul telah meminta izin terlebih dahulu kepada Nila dan sudah berdiskusi bahwa dari tesisnya tersebut menimbulkan ide akan melakukan sebuah penelitian dan Nila tidak merasa dirugikan, sehingga apa yang dimaksud dalam penjelasan pada Pasal 15 ayat (1) huruf a mengenai kepentingan yang wajar sudah terpenuhi. Sedangkan Feri tidak meminta izin terlebih dahulu, bahkan tidak adanya itikad baik dan selalu mengelak pada saat ditanya mengenai status keberadaan proposal penelitian milik Adul yang sudah diserahkan kepadanya serta akhirnya menghilang.

4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus Feri didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiar.¹⁰⁷ Pada dakwaan primair, Penuntut Umum mendakwa telah melanggar Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)¹⁰⁸ atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)¹⁰⁹ dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling

¹⁰⁷ Dakwaan subsidiar adalah bahwa terdakwa didakwa lebih dari satu perbuatan tindak pidana, tetapi prinsipnya ia hanya dipersalahkan satu tindak pidana saja. Dakwaan ini disusun secara primair, subsidiar, lebih subsidiar atau terutama, pengganti, penggantinya lagi dan seterusnya, dimulai dari yang terberat, lebih ringan dan seterusnya. Hakimpun jadinya akan memeriksa dakwaan yang terberat dahulu, kalau tidak terbukti baru diperiksa yang lebih ringan dan seterusnya. Dalam memutus perkarapun hakim dalam diktumnya (pertimbangannya) menyebutkan mana yang terbukti, tetapi hanya salah satu dari dakwaan itu saja yang diputus maksudnya kalau terbukti dakwaan primair dakwaan subsidiar tidak usah dicarikan dan diberi keputusan. A. Hamzah, Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 54.

¹⁰⁸ Bunyi Pasal 2 ayat (1) adalah :

“(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.” Indonesia, Undang-undang tentang Hak Cipta, *op.cit.*

¹⁰⁹ Bunyi Pasal 49 adalah :

“(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Unsur-unsurnya :

a. Sengaja dan tanpa hak

Sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dimaksudkan; direncanakan; tidak secara kebetulan; dibuat-buat.¹¹⁰ Berarti siapapun yang melakukannya orang itu sadar, berhendak, bertujuan melakukan sesuatu hal yang baik atau buruk karena suatu sebab tertentu dan sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang akan timbul dikemudian hari.

Dalam kasus, apabila ditelaah dari dua sisi, pada sisi Adul selaku pemilik awal ide dari proposal penelitian, sengaja pada bulan Juni 2002 untuk membuat sebuah proposal penelitian yang diajukan ke BAPPEDA Riau melalui perantaraan Feri, untuk mendapatkan persetujuan melakukan penelitian hubungan antara media massa dengan pembangunan Riau tahun 2020, yang mana ide tersebut muncul dari sebuah tesis milik Nila dan sudah mendapatkan persetujuan darinya. Kalau dari sisi Feri, sengaja pada sekitar akhir tahun 2002 atau awal tahun 2003 membuat sebuah proposal penelitian mengenai hubungan media massa dengan pembangunan Budaya Melayu tahun 2020. Tetapi di sini terjadi kecurangan bahwa Feri telah sengaja dan sadar mencuri ide Adul. Proposal penelitian yang dititipkan Adul tidak diserahkan ke BAPPEDA Riau, melainkan sebagian besar isi, format dijiplak olehnya yang dijadikan acuan untuk membuat proposal penelitian baru yang kemudian diserahkan ke BAPPEDA Riau. Dalam pembuatannya, Feri tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Adul.

(2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.

(3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.“ *Ibid.*

¹¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://www.sms-anda.com/indonesia/kamus/indonesia-gratis-lengkap.php?hasil=sukses_id_2#hasil, 30 Oktober 2008.

b. Mengumumkan dan Memperbanyak

Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak terjadi dalam kasus ini. Mengumumkan dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bisa dalam bentuk pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun sehingga dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. Adul dalam hal ini, sebelum proposal penelitiannya diajukan ke BAPPEDA Riau, telah dulu memasukkan idenya tersebut dalam bentuk oipini ke sebuah media massa setempat di Riau yaitu harian Riau Pos tanggal 29 Oktober 2002.

Kegiatan mengumumkan telah dilakukan yaitu penyebaran melalui harian setempat sehingga dapat dibaca dan dilihat oleh pihak lain, tetapi penyebaran kepada BAPPEDA Riau terhadap proposal penelitannya belum sempat terealisasi karena telah didahului oleh Feri. Sedangkan Feri, juga telah melakukan pengumuman terhadap proposal penelitian yakni dengan penyebaran kepada pihak BAPPEDA Riau. Jadi, dapat dibaca oleh pihak lain dan telah disetujui oleh pihak BAPPEDA Riau serta sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu adanya persetujuan pembayaran dana akan pelaksanaan penelitian bahkan sudah sampai pembayaran term kedua.

Kegiatan memperbanyak menurut ketentuan undang-undang Hak Cipta Nomor Tahun 2002, adanya penambahan jumlah ciptaan baik seluruhnya maupun sebagian yang sangat substansial dengan bahan yang sama atau tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Jika dikaitkan dengan kasus, Feri telah melakukan perubahan terhadap proposal penelitian yaitu penambahan terhadap sebagian dari bagian yang substansial, yakni pada bagian ruang lingkup penelitian, metode dan teknik pengumpulan data penelitian, sehingga seolah-olah proposal penelitian miliknya berubah secara permanen dan menjadi berbeda dengan proposal penelitian yang asli atau sebelumnya. Di bawah ini penambahan yang dilakukan oleh Feri terhadap proposal milik Adul :

		Proposal Penelitian Adul	Proposal Penelitian Feri
1.	Ruang Lingkup	Kajian ini akan memfokuskan pada isu-isu	Kajian ini akan memfokuskan pada isu-isu

	<p>Penelitian</p>	<p>yang sering diberitakan media massa daerah Riau secara menyeluruh seperti berita tentang ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam konteks Visi Riau 2020. Dalam hal ini media yang dipilih sebagai alat analisis terdiri dari lima surat kabar, tiga tabloid. Delapan media massa ini dipilih berdasarkan perannya sebagai <i>mainstream</i> dan <i>audience</i> terhadap fokus kajian yaitu kebijakan pemerintah dan pendapat masyarakat.</p> <p>Kajian terhadap kandungan isi berita diperoleh dari media massa yang sudah disebutkan di atas. Dilakukan dalam waktu empat minggu sejak dimulainya penelitian. Penentuan waktu berdasarkan pada anggapan bahwa empat minggu merupakan waktu ideal dalam penggunaan penentuan agenda dan untuk mengidentifikasi tema-tema yang diberitakan media massa ke masyarakat.</p> <p>Kesemua pemberitaan</p>	<p>yang sering diberitakan media massa daerah Riau secara menyeluruh seperti berita tentang budaya dalam konteks Visi Riau 2020. Dalam hal ini media yang dipilih sebagai alat analisis terdiri dari lima surat kabar, tiga tabloid dan dua media elektronik. Sepuluh media massa ini dipilih berdasarkan perannya sebagai <i>mainstream</i> dan <i>audience</i> terhadap fokus kajian yaitu kebijakan (policy) pemerintah dan pendapat masyarakat.</p> <p>Kajian terhadap kandungan isi berita diperoleh dari media massa yang sudah disebutkan di atas. Dilakukan dalam waktu empat minggu sejak dimulainya penelitian. Penentuan waktu berdasarkan pada anggapan bahwa empat minggu merupakan waktu ideal dalam penggunaan penentuan agenda dan untuk mengidentifikasi tema-tema yang diberitakan media massa ke masyarakat. Kesemua pemberitaan media massa daerah diidentifikasi dan</p>
--	-------------------	--	--

		<p>media massa daerah diidentifikasi dan dikaji berdasarkan isi pemberitaannya meliputi :</p> <p>Surat Kabar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riau Pos : 30 surat kabar • RiauMandiri : 30 surat kabar • Media Pos : 30 surat kabar • Pekanbaru Pos : 30 surat kabar • Riau Ekspres : 30 surat kabar <p>Tabloid</p> <ul style="list-style-type: none"> • AZAM : 4 terbitan • MENTARI : 4 terbitan • GENTA : 4 terbitan 	<p>dikaji berdasarkan isi pemberitaannya meliputi :</p> <p>Surat Kabar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riau Pos : 30 surat kabar • Riau Mandiri : 30 surat kabar • Media Riau : 30 surat kabar • Pekanbaru Pos : 30 surat kabar • Riau Ekspres : 30 surat kabar <p>Tabloid</p> <ul style="list-style-type: none"> • AZAM : 4 terbitan • MENTARI : 4 terbitan • GENTA : 4 terbitan <p>Media Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rtv : 30 siaran • RRI : 30 siaran
2.	Metode dan Teknik Pengumpulan Data	<p>Untuk mendapatkan ringkasan data digunakan sistem analisa menggunakan metode kuantitatif. Ringkasan data akan di analisa menggunakan sistem</p>	<p>Proses pengumpulan data dalam penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi diperoleh dengan metode diskusi kelompok dan</p>

		<p>komputer dengan tehnik koding. Tehnik koding memudahkan peneliti memisahkan pemberitaan yang disampaikan media massa berdasarkan jenis-jenis berita yang ada di dalam setiap pemberitaan. Dengan kata lain, penggunaan koding berguna untuk mengidentifikasi berita sesuai isi pemberitaan.</p>	<p>wawancara mendalam. Pada saat diskusi kelompok berlangsung, pertanyaan-pertanyaan dasar studi dilemparkan untuk dibahas oleh seluruh peserta yang hadir, dan pendapat setiap anggota kelompok dicatat. Setelah itu, dilakkan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan mengajukan pertanyaan yang sama.</p> <p>Kedua metode di atas - diskusi kelompok dan wawancara mendalam digunakan untuk dapat menggali pendapat-pendapat masyarakat menurut perspektif mereka sendiri. Diskusi kelompok memungkinkan <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam diskusi membahas secara bersama pandangan-pandangan mereka. Cara ini juga memberikan peluang bagi setiap orang untuk melengkapi atau mengoreksi pendapat yang kurang tepat menurut kelompok itu. Dengan demikian - lewat</p>
--	--	--	--

			<p>metode diskusi kelompok - tim peneliti memperoleh informasi yang telah dibahas secara kritis oleh anggota kelompok dan terhindar dari pendapat sepihak yang mungkin kurang akurat.</p> <p>Wawancara mendalam yang dilakukan secara bebas memungkinkan para informan memberikan pendapatnya sesuai dengan perspektif mereka sendiri tanpa diarahkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang tersusun secara kaku sebagaimana layaknya kuesioner di dalam sebuah survey. Metode wawancara mendalam juga digunakan untuk memeriksa kembali berbagai kesimpulan atau pendapat yang diperoleh dalam diskusi kelompok.</p>
3.	Penutup	(Pada proposal penelitian milik Adul tidak terdapat bagian penutup)	Demikian proposal ini dibuat untuk memberikan gambaran yang diperlukan dalam rangka Penelitian Peranan Media Massa Dalam Pembangunan Budaya Melayu Menuju Visi 2020. Atas perhatian

			dan kerja sama dari Bappeda Provinsi Riau kami ucapkan terimakasih.
--	--	--	--

Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa tindakan Feri yang menyusun proposal penelitian dengan tanpa menyebut sumber kutipannya untuk tujuan penelitian, tidak dikualifikasi sebagai perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan orang lain, sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Feri harus dibebaskan dari dakwaan primair. Pertimbangannya sebagai berikut :

- 1) Bahwa pengutipan tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa tidak secara keseluruhan, akan tetapi dilakukan sebagian dari proposal yang disusunnya;
- 2) Bahwa Feri tidak ada melakukan pengumuman atau memperbanyak proposal penelitian orang lain, walaupun dilakukan pengumuman atau diperbanyak baik melalui seminar atau sarana lainnya, berdasarkan fakta hukum bukan proposalnya akan tetapi adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Feri beserta timnya.

Padahal yang terjadi adalah banyak terjadi kesamaan antara ke dua proposal penelitian dan bagian-bagian yang diambil merupakan bagian yang substansial yang menjadi ciri khas dari proposal penelitian Adul di mana mempunyai dampak pada tujuan dari penelitiannya tersebut. Dalam perkara unsur sengaja, mengumumkan, dan memperbanyak dalam kasus ini telah terpenuhi dilakukan oleh kedua belah pihak. Tetapi, kegiatan penyebaran atas proposal penelitian milik Feri sengaja dilakukan tanpa seizin pihak pencipta ide, yang atas idenya itu muncul hak eksklusif atas pencipta atau pemegang hak cipta, dan tidak adanya itikad baik dari Feri, karena telah mencuri ide bahkan menjiplak sebagian besar isi dan format proposal penelitian Adul.

Selanjutnya, dalam dakwaan subsidiar dikenakan Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk menjerat Zulfan Heri, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa tindakan Feri yang menyusun proposal penelitian dengan tanpa menyebut sumber kutipannya untuk tujuan penelitian, tidaklah dapat dikatakan sebagai dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Feri harus dibebaskan dari dakwaan primair. Pertimbangannya sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan fakta hukum Feri terbukti tidak menjiplak seluruh proposal orang lain menjadi proposalnya, akan tetapi hanya sebagian dari proposal yang disusunnya tidak menyebutkan sumber kutipannya;
- b) Bahwa tidak ada melakukan : menyiarkan, memamerkan, atau mengedarkan kepada umum terhadap proposal miliknya ataupun proposal milik orang lain, walaupun ada melakukan perbuatan : menyiarkan, memamerkan, atau mengedarkan kepada umum baik melalui seminar, atau sarana lainnya, maka berdasarkan fakta hukum yang dilakukan Feri bukan proposalnya akan tetapi terhadap hasil penelitian yang dilakukannya;
- c) Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Feri yang mengajukan proposal penelitian kepada BAPPEDA Riau tidak berorientasi pada bisnis (mencari keuntungan) ataupun memiliki nilai ekonomis, sehingga unsur menjual kepada umum tidak terbukti, oleh karena walaupun ada pemberian dana dari BAPPEDA Riau kepada Feri sebesar Rp. 281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah), maka hal itu bukanlah pembelian proposal milik Feri oleh BAPPEDA Riau, akan tetapi semata-mata biaya tersebut dimaksudkan untuk pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Feri sebagaimana yang tertuang dalam proposal penelitiannya.

Pada prinsipnya, unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 72 ayat (2) pada dakwaan subsidiar ini sama dengan Pasal 72 ayat (1) pada dakwaan primair. Hanya perbedaannya terletak pada tingkatan pidananya

Terakhir, pada dakwaan lebih subsidiar Pasal 72 ayat (6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, digunakan untuk mendakwa Feri, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24¹¹¹ atau Pasal 55¹¹² dipidana dengan dipenjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

Yang membedakan dalam Pasal 72 ayat (6) pada dakwaan lebih subsidiar terhadap pasal-pasal pada dakwaan sebelumnya adalah, tidak hanya menyangkut terhadap diri pribadi pencipta tetapi disitu juga muncul hak bagi ahli warisnya atas ciptaan tersebut. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut dalam suatu ciptaan mencantumkan nama pencipta atau ada pihak lain yang tanpa persetujuannya tidak mencantumkan atau mengganti nama penciptanya.

Dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa tindakan Feri yang menyusun proposal penelitian dengan mengutip tanpa menyebut sumber kutipannya untuk tujuan penelitian, tidak dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 24 atau Pasal 55 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Feri harus dibebaskan dari dakwaan primair. Pertimbangannya sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam ketentuan Pasal 24 dan 55 UU No. 19 Th. 2002 harus ada 2 (dua) pihak atau lebih yaitu pencipta atau ahli warisnya di satu pihak dan pemegang hak cipta atau pihak lain sebagai penerima penyerahan hak cipta

¹¹¹ Bunyi Pasal 24 adalah :

- “(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
 (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara Pencipta.
 (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.” *Ibid.*

¹¹² Bunyi Pasal 55 adalah : “Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.” *Ibid.*

di lain pihak, dan antara kedua pihak tersebut ada kesepakatan secara tertulis atau lisan tentang ciptaannya;

- b) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Feri serta fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa yang terjadi dalam perkara a quo bukan dalam kapasitas hubungan antara pencipta dengan pemegang hak cipta, akan tetapi antara Adul dengan Feri adalah sama-sama selaku pencipta proposal penelitian, sehingga karena itu dalam perkara a quo tidak ada terjadi kesepakatan baik secara tertulis maupun lisan tentang ciptaan dan tidak pula ada penyerahan hak ciptaan atas proposal penelitian dari pencipta kepada pemegang hak cipta;
- c) Bahwa berdasarkan fakta hukum Feri tidak melakukan tindakan menghapus nama pencipta orang lain, atau mengganti atau mengubah judul ciptaan orang lain, atau mengubah isi ciptaan orang lain, akan tetapi yang dilakukan Feri hanya sebatas pada mengutip sebagian ciptaan orang lain dengan tidak menyebut sumber kutipannya;
- d) Bahwa berdasarkan fakta hukum antara proposal milik Feri dengan milik Adul dan kawan-kawan memiliki beberapa perbedaan yang prinsip, antara lain adalah judul dan metode penelitian, perbedaan mana telah membawa pengaruh besar di dalam proses penelitian yang dilakukan baik terhadap objek maupun cara penelitian, sehingga dengan perbedaan tersebut walaupun akan dilakukan penelitian dalam waktu dan tempat yang sama terhadap kedua proposal tersebut pastilah akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Dalam perkara a quo apabila dikaitkan dengan pasal di atas, bahwa Adul selaku pemilik asli atau pencipta dari proposal penelitian berhak menuntut pihak lain dalam hal ini adalah Feri, apabila ingin mengambil sebagian atau mengutip bagian yang ada dalam proposal penelitian tersebut untuk menyebutkan namanya dan tidak membolehkan orang lain untuk mengubahnya kecuali ada persetujuan darinya.

Dalam fakta yang terjadi adalah keterlibatan Feri dalam penyusunan proposal tidak ada. Kedua belah pihak hanya sepakat secara lisan untuk kerjasama antara lembaga P3MR tempat Adul bekerja dan Laboratorium Hubungan

Internasional FISIPOL UNRI tempat Feri bekerja, dengan pertimbangan Feri mempunyai akses sehingga bisa dijadikan jembatan untuk menggolkan proposal penelitian ke BAPPEDA Riau. Jadi, secara pribadi Feri tidak mempunyai hak atau Feri bukan sebagai pemegang hak cipta¹¹³ untuk menggunakan proposal penelitian tersebut dengan tujuan apapun, karena tidak terjadi kesepakatan tertulis maupun lisan untuk membolehkan menggunakan proposal penelitian atau mengalihkan proposal penelitian dari Adul ke Feri.

Tetapi, hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya menyatakan Adul dan Feri sama-sama pembuat proposal penelitian, padahal Feri tidak sama sekali terlibat dalam pembuatan proposal penelitian. Lalu, hakim hanya menganggap Feri hanya mengutip sebagian ciptaan dengan tidak menyebutkan sumber, padahal yang dilakukan Feri tidak hanya mengutip tetapi telah mengganti dan mengubah ciptaan Adul.

¹¹³ Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *op.cit.*, hal.1

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bahwa proposal penelitian milik Adul yang berjudul “Peranan Media Massa Dalam Pembangunan : Riau Menuju Visi 2020”, adalah salah satu karya hak cipta yang termasuk dalam bidang sastra atau *literary works*. Karya ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, meskipun tidak dilakukannya pendaftaran. Proposal penelitian tersebut dilindungi karena memuat suatu ide yang *original* atau asli, yang dituangkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*), meskipun ide membuat muncul dari sebuah tesis milik Nila yang berjudul “Produksi Budaya : Bagaimana Masyarakat Malaysia Melihat Indonesia? Satu Analisis Konstruksi Berita Dan Konstruksi Makna”. Akan tetapi, proposal penelitian ini bukan hasil jiplakan dari proposal penelitian yang sudah ada sebelumnya, tidak seperti Feri yang sama-sama telah mengambil ide tersebut dan membuat proposal penelitian dengan yang mirip.
2. Bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru kurang tepat, karena banyak fakta yang terjadi selama persidangan yang dapat dijadikan bahan acuan dalam mengambil keputusan tetapi tidak diacuhkan oleh hakim. Di samping itu, hakim juga kurang jeli terhadap apa yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan dari kasus ini, hakim tidak memfokuskan kepada proposal penelitiannya, tetapi lebih memfokuskan kepada apa yang dilakukan oleh Feri selaku terdakwa.

4.2. Saran

1. Bagi para pencipta suatu ciptaan, meskipun di Indonesia tidak ada kewajiban pendaftaran, sebaiknya mendaftarkan ciptaannya supaya mencegah pihak lain melakukan penjiplakan atas karyanya.
2. Diperlukannya sosialisasi yang lebih banyak mengenai perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, agar aksi penjiplakan atau

pembajakan terhadap sebuah karya cipta dapat diredam, khususnya untuk plagiasi proposal atau karya tulis.

3. Agar lebih berjalan efektif Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 diharapkan masyarakat dapat menjalankan dan mematuhi dengan lebih baik.



DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin & Asikin, H. Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Audah, Husain, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Cet. 1. Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Burhamzah, Oky Deviany. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran VCD Bajakan". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*. Vol. 14. Nomor 1 Maret 2006. ISSN 0853-2609. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2006.
- Campbell, Henry. *Black's Law Dictionary*. 6th edition. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. *Handbook of Qualitative Research*. USA: SAGE Publication, Ltd, 1994.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.
- Djumhana, Muhammad & Djubaedillah, R. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Goldstein, Paul. *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok*. Pengantar Chandra N. Darusman, Penerjemah Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

Hamzah, A. & Dahlan, Irdan. *Surat Dakwaan*. Bandung: Alumni, 1987.

Joyce, Craig. et.al. *Copyright Law*. 5th edition. USA : Metthew Bender & Company, Inc, 2001.

Lindsey, Tim. et.al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2002.

Margono, Suyud. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Cet. 1. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003.

Maulana, Insan Budi. *Bianglala Haki*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005.

Miller, Arthur R. & Davis, Michael H. *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright In a Nut Shell*. 3rd edition. ST. Minn: West Group, 2000.

Paserangi, Hasbir. "Upaya Penegakan Hak Cipta". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*. Vol. 14. Nomor 2 Juni 2006. ISSN 0853-2609. Makasar: Fakultas Hukum Hasanuddin, 2006.

Priapantja, Cita Citrawinda. *Diktat Kuliah Hukum Universitas Indonesia*

..... *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Cet. 1. Bandung: P.T. Alumni, 2005.

Rizal, Jufrina *Tekhnik Wawancara dalam Metode Penelitian Hukum*. Dikumpulkan oleh Valerine J.L.K. Depok: FH UI, 2005.

Sardjono, Agus. “Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia antara Kebutuhan dan Kenyataan”. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Sianturi, Ronald H.. *Dilema Hukum Taman Bacaan*. Pikiran Rakyat. 12 Desember 2005.

Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Cet. 2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed.1. Cet. 8. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Cet. 1. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Berne Convention For The Protection Literary And Artistic Works 1971

Copyright, Designs and Patents Act 1988

Undang-undang tentang Hak Cipta, UU No. 19, LN No. 85 Tahun 2002, TLN. No. 4420

Anindito, Brahmanto. *Cerpen = Investasi*. <http://warungfiksi.wordpress.com/2008/01/16/cerpen-investasi>. 15 Juni 2008.

Arsitektur. <http://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur>. 12 Juni 2008.

BAB VII PROPOSAL. <http://www.geocities.com/bukukmhdi/bpo27.html>. 13 Maret 2008.

Bias Hak Cipta Layanan Ring Back Tone Ponsel. [http://www.Bias Hak Cipta Layanan Ring Back Tone Ponsel.mht](http://www.BiasHakCiptaLayananRingBackTonePonsel.mht). 15 Juni 2008.

Bukukukekasihku. *Ribuan Buku Diterbitkan, Hanya 84 Didaftarkan Karya Ciptanya*. <http://finance.groups.yahoo.com/group/bukukukekasihku/message/21>. 15 Juni 2008.

Cerita Pendek. <http://id.wikipedia.org/wiki/Puisi>. 12 Juni 2008.

Chandil. *Definisi Proposal Say It To The World Say It Loud So World Can Hear You!*. <http://chandil.wordpress.com/2007/05/02/definisi-proposal/>. 13 Maret 2008.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat dan Pelatihan Pegawai. *Surat Edaran Kepala Pusat tentang Penugasan Berupa Penyusunan Karya Tulis Pada UPKP V dan VI, SE No SE-04/PP.2/2007*. http://www.depkeu.go.id/Ind/Script/DirectLink.asp?url=http://www.bppk.depkeu.go.id/berita/2007Mei24/Plagiat_UPKP.pdf. 13 Maret 2008.

Dodo. *Serupa Tapi Tak Sama*. [http://www.Serupa Tapi Tak Sama-wastumaya.mht](http://www.SerupaTapiTakSama-wastumaya.mht). 15 Juni 2008.

Examples of Literary Works. <http://www.copyright.gov/register/tx-examples.html>. 10 Juni 2008.

Fotografi. <http://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi>. 12 Juni 2008.

Film. <http://id.wikipedia.org/wiki/Film>. 12 Juni 2008.

Hak Atas Kekayaan Intelektual. <http://www.do-you-know-HaKI.xml>. 15 Juni 2008.

Hak Cipta. http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta. 12 Juni 2008.

Idea Expression Divide. http://en.wikipedia.org/wiki/Idea_expression_divide. 12 Juni 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://www.sms-anda.com/indonesia/kamus/indonesia-gratis-lengkap.php?hasil=sukses_id_2#hasil. 30 Oktober 2008

_____ . http://www.sms-anda.com/indonesia/kamus/indonesia-gratis-lengkap.php?hasil=sukses_id_6#hasil. 30 Oktober 2008.

Kreativitas. <http://id.wikipedia.org/wiki/Kreativitas>. 12 Juni 2008.

Lagu. <http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>. 12 Juni 2008.

Musik. <http://id.wikipedia.org/wiki/Musik>. 12 Juni 2008.

Puisi. <http://id.wikipedia.org/wiki/Puisi>. 12 Juni 2008.

Rusman, Roosmalawati. *Bagaimana Menulis Proposal Yang Baik*.
Videoconference Seminar, Jakarta, 28 Juli 2003.
http://ppm.te.ugm.ac.id/web/wp-content/uploads/presentation_roosmalawati.pdf. 10 Juli 2008.

Sayuri. *Undang-undang Hak Cipta Software*. <http://Sayuricutez712.blogspot.com/2007/11/menurut-world-intelectual-property.html>. 18 Juni 2008.

Sinematografi. <http://id.wikipedia.org/wiki/Sinematografi>. 12 Juni 2008.

Soelistyo, Henry. *Potret HaKI di Era Globalisasi*. <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1101524828&2>. 16 Maret 2007.

Winarta, Frans Hendra *Efektifitas Pengenaan Pita Cukai Rekaman Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pembajakan*. http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=102. 16 Maret 2008.

Rikson. Hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang. 19 Juni 2008.

